

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK,
SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG**



SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma IV (Sarjana Terapan) pada Program Diploma IV
(Sarjana Terapan) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Panji Samudera Pangestu

40011421650043

**SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

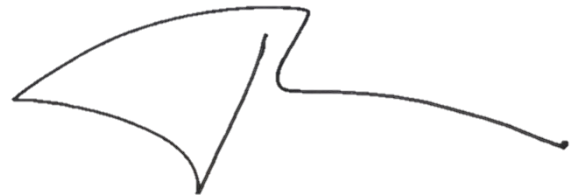
2025

PERSETUJUAN TUGAS UJIAN

Nama Penyusun : Panji Samudera Pangestu
Nomor Induk Mahasiswa : 40011412650043
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : D-IV Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

Semarang, 14 Juli 2025

Dosen Pembimbing



Apip, S.E., M.Si.

NIP. 197811162001121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

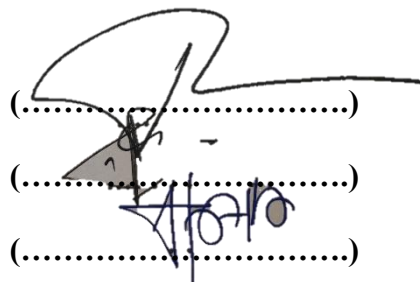
Nama Penyusun : Panji Samudera Pangestu
Nomor Induk Mahasiswa : 40011421650043
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : D4 Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

Telah dinyatakan lulus pada tanggal...

Tim Penguji

1. Apip, S.E., M.Si.
2. Rissa Anandita, S.E., M.Ak.
3. Hetika, S.Pd., M.Si.

(.....)
(.....)
(.....)



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Panji Samudera Pangestu, menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul: Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Diploma IV (S1 Terapan) Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau bagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Panji Samudera Pangestu

NIM. 40011421650043

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM, meskipun telah diberlakukan kebijakan tarif yang lebih ringan dan penghapusan pajak bagi penghasilan di bawah Rp500 juta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden pelaku UMKM. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan perubahan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga memiliki pengaruh positif dan signifikan. Kesadaran pajak menjadi variabel yang paling dominan. Temuan ini mendukung teori Perilaku Terencana dan diperkuat oleh penelitian sebelumnya. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi perpajakan khususnya kepada pelaku UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Tarif Pajak, Perubahan Tarif, Sanksi Pajak, UMKM, Kesadaran Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax rate changes, tax sanctions, and tax awareness on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Semarang City. The background of this study arises from the low level of tax compliance among MSMEs, despite the implementation of favorable tax policies such as reduced tax rates and exemption for annual income below IDR 500 million. A quantitative approach was employed using a survey method through questionnaires distributed to 100 MSME respondents. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS software. The results show that simultaneously, tax rate changes, tax sanctions, and tax awareness significantly influence tax compliance. Partially, each of these variables also has a positive and significant impact. Among them, tax awareness is the most dominant factor. These findings support the Theory of Planned Behavior and are consistent with previous research. The implications of this study are expected to assist the Directorate General of Taxes in improving taxation education and socialization, especially for MSME taxpayers.

Keywords: *Tax Compliance, Tax Rates, Rate Changes, Tax Sanctions, MSMEs, Tax Awareness*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Sarjana Terapan pada Program Studi D-IV Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
3. Bapak Apip, S.E., M.Si., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah dengan sangat sabar membimbing dan memberikan ilmu, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan tugas akhir.
4. Seluruh dosen dan sivitas akademika Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah memberikan berbagai macam ilmu, inspirasi serta membantu kelancaran studi penulis selama mengemban pendidikan di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

5. Orang tua penulis Bapak Kolonel Laut (H) H. Hadi Pangestu, S.H., M.H., M.M., dan Ibu Kolonel Chk (K) Hj. Endang Sri Juniastuti Wahyu Widajati, S.H., M.H., orang tua tercinta yang selalu menjadi kekuatan dan inspirasi bagi penulis, dua orang yang selalu mengusahakan segala hal untuk penulis dan selalu memberikan kepercayaan kepada penulis. Terimakasih atas segala doa serta kasih sayang, pengorbanan, arahan, dukungan, dan motivasi yang senantiasa diberikan dalam setiap langkah penulis selama proses perkuliahan.
6. Kakak – Kakak Penulis, Mas Pandu Indrajaaya Pangestu, A.Md.T., & Mbak dr. Rabelda Salabila Pangestu, serta Mbak Aidah Jihan Rifatul yang telah memberikan arahan, dukungan, kasih sayang, doa serta selalu memberikan dukungan dan masukan bagi penulis selama proses penyusunan tugas akhir dan membantu penulis selama proses perkuliahan.
7. Keluarga Besar Sardjoe dan Keluarga Besar Soedibjo yang turut memberi doa, dukungan, masukan, serta arahan bagi penulis selama proses perkuliahan.
8. Teman – teman kost “Pangestu”, Siad Ade dan Stephen Simbolon yang membuat penulis berubah sampai dengan detik ini dan selalu membantu serta memberi arahan dan juga masukan kepada penulis ketika semasa kuliah dan ketika menyusun tugas akhir penulis.
9. Teman – teman bimbingan Bapak Apip, khususnya Siad Ade, Stephen Simbolon, Ailsa Fatika, dan Nabilla Nur yang menjadi tempat keluh kesah, tanya jawab, tolong menolong, dan selalu memberikan dukungan dan bantuan penulis dalam penyusunan tugas akhir.

10. Teman – teman grup “Wong Sukses”: Fikri Sofie, Fakhrizal Rizky, Jordi Aditya, dan Riandy Fahreza selaku sahabat penulis yang memberikan dukungan dari jauh kepada penulis.
11. Teman – teman Grup “4KBI 123B012N” yang selalu kebersamai penulis dalam menghadapi berbagai tugas selama di perkuliahan serta memberikan tawa dan semangat di tengah padatnya aktivitas perkuliahan.
12. Teman – teman Grup “YGG”: Fani, Eliza, dan Tasya yang telah kebersamai dan memberikan semangat ketika sama-sama mengulang di semester akhir.
13. Teman – teman kelas A, terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan, dan memori yang berarti, terimakasih telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan perkuliahan penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
15. *Someone who's named Ranhanny Ritsuki in my Discord*, seseorang yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. *Thank you for unknowingly becoming a peaceful part of my chaotic days. Your presence was quiet, but it reached deeper than words could.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan penelitian di masa mendatang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan, sumber manfaat bagi pembaca, serta berguna dalam bidang pendidikan.

Semarang, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Panji Samudera Pangestu.

Panji Samudera Pangestu

NIM. 40011421650043

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS UJIAN	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	15
2.1.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>).....	15
2.1.2 Pajak.....	17
2.1.3 Perubahan Tarif Pajak	18
2.1.4 Sanksi Pajak	19
2.1.5 Kesadaran Pajak.....	21
2.1.6 Kepatuhan Pajak	22
2.1.7 UMKM.....	23
2.1.8 Peneliti Terdahulu	26
2.2 Kerangka Pemikiran.....	30
2.3 Hipotesis	31

2.3.1	Tarif Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	32
2.3.2	Sanksi Pajak (x2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	33
2.3.3	Kesadaran Wajib Pajak (x3) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		36
Definisi Operasional Variabel		36
3.1.1	Variabel Dependen	36
3.1.2	Variabel Independen.....	37
Populasi dan Sampel		40
3.2.1	Populasi.....	40
3.2.2	Sampel.....	40
Jenis dan Sumber Data		41
Metode Pengumpulan Data		41
Metode Analisis		43
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif.....	43
3.5.2	Uji Kualitas Data.....	43
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	44
3.5.4	Uji Regresi Linear Berganda.....	46
3.5.5	Uji Hipotesis	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.1.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
4.1.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	50
4.1.3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
4.1.4	Klasifikasi Responden Berdasarkan Bidang Usaha	51
4.2	Analisis Data	52
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	52
4.2.2	Uji Kualitas Data.....	54
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	57
4.2.4	Uji Analisis Regresi Linier Berganda	61
4.2.5	Uji Hipotesis	62

4.2.6	Uji Koefisien Determinasi	65
4.3	Interpretasi Hasil	67
4.3.1	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	68
4.3.2	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	69
4.3.3	Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	69
BAB V PENUTUP.....		71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Keterbatasan.....	73
5.3	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....		76
LAMPIRAN.....		79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Peneliti Terdahulu	27
Tabel 3. 1	Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel.....	38
Tabel 3. 2	Penilaian Skala Likert	42
Tabel 3. 3	Penilaian Skala Likert	43
Tabel 4. 1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	50
Tabel 4. 2	Persebaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel 4. 3	Persebaran Responden Berdasarkan Bidang Usaha	52
Tabel 4. 4	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4. 5	Hasil Uji Validitas	54
Tabel 4. 6	Hasil Uji Reliabilitas	56
Tabel 4. 7	Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	58
Tabel 4. 8	Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4. 9	Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4. 10	Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	61
Tabel 4. 11	Uji Signifikansi Anova (Uji Statistik F)	63
Tabel 4. 12	Hasil Uji Statistik t	64
Tabel 4. 13	Hasil Uji Koefisien Determinasi	66
Tabel 4. 14	Hasil Pengujian	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	31
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM merupakan suatu kondisi di mana pelaku UMKM secara sadar dan sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini tercermin dari keteraturan pelaporan, pembayaran pajak, serta kejujuran dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Fenomena kepatuhan Wajib Pajak UMKM menjadi hal yang sangat penting mengingat sektor UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, namun kerap kali ditemukan permasalahan ketidakpatuhan berupa keterlambatan pelaporan hingga penghindaran kewajiban perpajakan. Ristanti *et al.*, (2022) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh pemahaman penerapan pajak, sosialisasi perpajakan, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku UMKM yang tidak patuh. Selain itu, hasil studi Putra (2020) menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah tingkat literasi perpajakan yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM, terutama mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

Menurut Ariyanto *et al.*, (2020), persepsi terhadap tarif pajak yang diberlakukan juga berdampak signifikan terhadap kepatuhan, di mana persepsi terhadap tingginya tarif dapat menurunkan motivasi untuk patuh. Ketidakpastian regulasi serta kurangnya pemahaman terkait mekanisme perpajakan pun sering kali menjadi penghambat utama terciptanya tingkat kepatuhan yang optimal. Secara empiris,

rendahnya tingkat kepatuhan ini dapat menimbulkan permasalahan jangka panjang, seperti berkurangnya pendapatan negara dan berkurangnya akses UMKM terhadap fasilitas fiskal yang disediakan pemerintah. Berdasarkan seluruh fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM tidak hanya merupakan cerminan kesadaran hukum individu, tetapi juga erat kaitannya dengan intervensi regulasi serta keberhasilan edukasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini menjadi topik utama dalam penelitian ini, karena rendahnya tingkat kepatuhan masih terus ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di kota-kota besar. Fenomena keterbatasan pemahaman atas peraturan pajak oleh pelaku UMKM secara nyata juga diperkuat oleh hasil penelitian Putra (2020), di mana ditemukan bahwa masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami tata cara penghitungan serta pembayaran pajak secara benar dan tepat waktu. Rendahnya kesadaran pajak ini sejalan oleh temuan Ristanti *et al.*, (2022), yang menyatakan bahwa kurang memadainya sosialisasi perpajakan berdampak langsung pada perilaku tidak patuh wajib pajak. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah masih kurangnya sanksi tegas kepada UMKM yang tidak patuh, sehingga memberikan ruang terjadinya pelanggaran secara berulang sebagaimana dilaporkan oleh Ariyanto dan Nuswantara (2020) melalui penelitian mereka.

Situasi ini semakin kompleks dengan adanya persepsi bahwa sanksi pajak belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi pelaku UMKM. Konteks kepatuhan juga sering kali diwarnai oleh ketidakpastian sistem, di mana modernisasi administrasi pajak yang belum merata menyebabkan ketimpangan layanan di tingkat pelaksana. Jika seluruh faktor ini tidak diantisipasi dan diperbaiki secara

serius, maka upaya optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, keberhasilan program-program peningkatan kepatuhan pajak UMKM sangat memerlukan keterpaduan antara edukasi, penegakan hukum, serta kejelasan regulasi sebagai fondasi utama untuk mendorong perilaku kepatuhan yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM.

Keberhasilan program-program peningkatan kepatuhan pajak UMKM yang mengandalkan keterpaduan antara edukasi, penegakan hukum, serta kejelasan regulasi sebagai fondasi utama tidak terlepas dari temuan-temuan studi terdahulu yang telah mengidentifikasi berbagai faktor utama pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan, misalnya, karya Riski & Utami (2023) yang secara spesifik menyoroti pengaruh perubahan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Studi tersebut mengungkapkan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak dapat memberikan stimulus perilaku patuh, selama diiringi dengan peningkatan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM. Temuan serupa juga diutarakan oleh Ristanti *et al* (2022) dalam telaah literatur mereka, yang menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pajak UMKM, efektifitas sosialisasi perpajakan, dan penegakan sanksi memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan, walaupun tantangan dalam konsistensi implementasi kebijakan masih ditemukan di berbagai wilayah.

Selain itu, Andreansyah & Farina (2022) memperkuat narasi ini dengan mengidentifikasi bahwa pemberian insentif pajak, sanksi fiskal yang tegas, serta kualitas pelayanan perpajakan menjadi determinan penting dalam membentuk

motivasi dan perilaku kepatuhan. Tidak hanya itu, Putra (2020) menambahkan dimensi pengetahuan dan modernisasi sistem sebagai faktor pelengkap yang turut mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkesinambungan. Dengan demikian, kajian-kajian di atas semakin menegaskan bahwa faktor internal dan eksternal wajib pajak sama-sama memainkan peran vital dalam membangun fondasi kepatuhan, yang selaras dengan kebutuhan akan regulasi dan sistem yang jelas serta pembinaan yang kontinu.

Adapun jika ditelusuri lebih lanjut, perbedaan mendasar antar studi terdahulu terletak pada fokus dan kontekstualitas variabel X yang diusung, sementara persamaan mendasarnya tetap pada kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel Y yang dikaji secara meluas dan mendalam. Riski & Utami (2023) lebih menekankan pada perubahan tarif, sanksi, dan kesadaran, sedangkan penelitian lain seperti oleh Andreansyah & Farina, (2022) mengangkat aspek insentif dan pelayanan fiskal sebagai faktor krusial, serta Putra (2020) yang mengedepankan dimensi pengetahuan dan modernisasi proses administrasi perpajakan.

Lebih lanjut, Ariyanto dan Dian (2020) menyoroti persepsi tarif sebagai penentu utama kepatuhan, yang menegaskan adanya varian persepsi serta pendekatan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, perbedaan-perbedaan sudut pandang serta metodologi antar penelitian tersebut justru memperkaya pemahaman empiris mengenai kerangka pembentuk kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, yang pada akhirnya memperlihatkan ruang eksplorasi baru untuk penelitian ini. Pada penelitian saat ini, keunikan akan terletak pada integrasi beberapa determinan utama seperti perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran

pajak dalam satu kerangka analisis terfokus untuk wilayah Kota Semarang secara spesifik, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi komprehensif yang berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung terfragmentasi pada dimensi-dimensi tertentu saja.

Integrasi beberapa determinan utama seperti perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak dalam satu kerangka analisis terfokus untuk wilayah Kota Semarang menghadirkan nuansa baru dalam memahami kepatuhan wajib pajak UMKM secara komprehensif. Perubahan tarif pajak, yang umumnya dipandang sebagai bentuk penyesuaian kebijakan fiskal oleh otoritas pajak, tidak hanya memengaruhi beban finansial yang diterima pelaku UMKM, tetapi juga turut berkontribusi dalam pembentukan persepsi keadilan dan kemudahan administrasi perpajakan. Di sisi lain, penerapan sanksi pajak merupakan instrumen yang digunakan untuk menumbuhkan aspek disiplin serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan, sehingga keberadaannya menjadi faktor eksternal yang berpengaruh besar terhadap perilaku kepatuhan fiskal pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Faktor ketiga, yaitu kesadaran pajak, mencerminkan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kemauan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, yang menunjuk pada peran signifikan faktor internal dalam mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak ini menunjukkan bahwa dimensi kebijakan fiskal, penegakan hukum, serta aspek psikologis dan edukatif harus dipertimbangkan secara simultan apabila ingin menumbuhkan iklim perpajakan yang sehat dan akuntabel di masyarakat UMKM.

Sinergi di antara ketiga determinan tersebut tidak dapat dianggap berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi, di mana perubahan tarif perlu diimbangi dengan kebijakan sanksi yang proporsional serta peningkatan kesadaran secara masif agar kepatuhan pajak tidak hanya terjadi secara temporer tetapi juga berimplikasi jangka panjang. Oleh karena itu, menelaah perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak secara integratif dalam konteks UMKM di Kota Semarang menjadi penting untuk memotret dinamika empiris yang lebih holistik dalam upaya memahami serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang selama ini sering terfragmentasi pada satu atau dua dimensi saja. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur kepatuhan pajak, sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan kontekstual pada sektor UMKM di wilayah perkotaan.

Kemungkinan bahwa perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang sangatlah besar bila mempertimbangkan sinergi multidimensi antara kebijakan fiskal, aspek penegakan hukum, serta faktor psikologis yang tertanam dalam perilaku para pelaku usaha. Integrasi dimensi kebijakan melalui penyesuaian tarif pajak, misalnya, berpotensi memberikan dampak positif apabila diarahkan untuk meningkatkan rasa keadilan dan transparansi birokrasi, sehingga pelaku UMKM lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela serta berkelanjutan. Namun demikian, tingkat efektivitas perubahan tarif pajak ini sangat ditentukan oleh keberadaan dan implementasi sanksi pajak yang proporsional, sebab sanksi berperan sebagai alat pengendali perilaku yang

memastikan kepatuhan tidak semata-mata didorong motif internal, melainkan juga oleh pertimbangan risiko eksternal berupa penalti atau denda fiskal. Dalam konteks ini, potensi pengaruh negatif pun masih tetap ada, khususnya apabila kenaikan tarif pajak atau penegakan sanksi yang terlalu represif justru menimbulkan resistensi, ketidakpuasan, atau bahkan perilaku penghindaran pajak dari pelaku UMKM yang merasa terbebani secara berlebihan. Lebih lanjut, variabel kesadaran pajak memperkuat kemungkinan terjadinya perubahan perilaku positif, sebab dengan adanya edukasi yang komprehensif dan internalisasi nilai pentingnya peran pajak, individu maupun badan usaha akan lebih cenderung mematuhi peraturan tanpa tekanan eksternal, sehingga efek sinergis ketiga variabel tersebut bisa berdampak optimal. Meski demikian, dalam praktiknya, kontribusi masing-masing variabel terhadap kepatuhan pajak tidak selalu bersifat linier, sehingga perlu diantisipasi adanya variasi empiris seperti kecenderungan peningkatan kepatuhan yang stagnan akibat budaya ketidakpercayaan atau keterbatasan literasi perpajakan di lingkungan UMKM.

Berdasarkan telaah literatur dan pengamatan empiris yang tersedia, dapat dikatakan bahwa kemungkinan pengaruh positif dari integrasi perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sangatlah tinggi, namun efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana otoritas perpajakan mampu menyeimbangkan antara instrumen kebijakan, penegakan hukum, serta upaya edukasi yang berkelanjutan dan kontekstual di tingkat lokal Kota Semarang.

Dengan mempertimbangkan betapa tingginya peluang pengaruh positif dari integrasi perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagaimana telah dikemukakan berdasarkan telaah literatur dan pengamatan empiris sebelumnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk secara sistematis mengkaji seberapa kuat dan signifikan pengaruh masing-masing variabel serta interaksinya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Penentuan tujuan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menyediakan bukti empiris yang komprehensif dan terkontekstualisasi, yang bukan hanya memperkuat basis rasionalitas kebijakan fiskal, tetapi juga menjawab keragaman hasil serta keterbatasan temuan dari penelitian terdahulu yang cenderung terfragmentasi dan belum sepenuhnya mengintegrasikan ketiga determinan utama tersebut dalam satu kerangka analisis eksplisit. Dengan demikian, signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperluas horizon pengetahuan, khususnya dengan memfokuskan analisis pada karakteristik lokal UMKM Kota Semarang, sehingga hasilnya akan memberikan landasan yang lebih relevan dan aplikatif bagi penyusunan strategi optimal dalam meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat daerah.

Urgensitas penelitian ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan pentingnya peningkatan penerimaan negara dari sektor UMKM yang terus berkembang pesat, sekaligus fakta empirik bahwa ketidakpatuhan pajak masih menjadi masalah laten yang berdampak langsung terhadap efektivitas sistem perpajakan nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika antara perubahan tarif, mekanisme sanksi, dan tingkat kesadaran pajak menjadi sangat krusial agar otoritas

perpajakan tidak hanya sekadar melakukan pendekatan administratif semata, melainkan mampu merancang kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan insentif dan penegakan hukum dengan tetap memperhatikan konteks sosial ekonomi pelaku usaha setempat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang mampu menjembatani perbedaan sudut pandang antar studi sebelumnya sekaligus menawarkan solusi inovatif yang berpotensi meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah, baik dalam aspek regulasi tarif, pemberian sanksi yang proporsional, maupun penguatan edukasi perpajakan. Dengan demikian, integrasi antara tujuan, signifikansi, dan urgensi penelitian secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan fiskal yang tidak hanya responsif terhadap dinamika lokal, tetapi juga adaptif terhadap tantangan global yang terus berubah dalam konteks kepatuhan perpajakan UMKM.

Dengan memperhatikan kebutuhan akan bukti empiris yang kontekstual dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif terhadap dinamika lokal UMKM di Kota Semarang, penelitian ini difokuskan pada wilayah Semarang Selatan sebagai salah satu kawasan strategis yang memperlihatkan perkembangan signifikan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemilihan wilayah tersebut dipandang relevan mengingat karakteristik sosial-ekonomi kawasan yang merepresentasikan kompleksitas tantangan perpajakan, termasuk heterogenitas pelaku usaha serta dinamika implementasi regulasi pajak. Penelitian pada UMKM di Kota Semarang Selatan diharapkan mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai kondisi kepatuhan pajak, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi landasan empiris bagi penyusunan rekomendasi kebijakan perpajakan yang lebih adaptif

terhadap konteks sosiologis dan ekonomi pelaku usaha, sekaligus berkontribusi pada efektivitas fiskal di tingkat daerah maupun nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, diperoleh rumusan masalah antara lain:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kota di Kota Semarang

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, pemerintah, dan masyarakat, antara lain:

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMUK. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah dan DJP (Direktorat Jenderal Pajak):

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan perpajakan, terutama yang menyangkut perubahan tarif pajak, pemberian sanksi pajak, serta upaya peningkatan kesadaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

b. Bagi Wajib Pajak UMKM:

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak UMKM mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan benar.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau landasan dalam melakukan penelitian lanjutan yang membahas topik mengenai kepatuhan pajak, khususnya pada sektor UMKM.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki lima bab sebagai sistematika penulisan yang berisikan pemaparan singkat tiap bab. Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan secara sistematis. Berikut pemaparan sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mencakup penyempurnaan usulan penelitian, di mana latar belakang masalah diberikan sebagai penjelasan informasi tentang dasar pengembalian topik penelitian. Selain itu, keadaan yang memerlukan pemecahan dasar pengambilan topik penelitian dibahas pada bagian rumusan masalah, serta tujuan dan kontribusi penelitian mengungkapkan rencana target capaian, dan sistematika penulisan menjelaskan bagaimana cara penyusunan penelitian ini secara ringkas dari tiap babnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memiliki fungsi untuk menjabarkan secara mendalam teori-teori yang dapat memperkuat penelitian ini serta pembeda dari penelitian terdahulu dan konsep serta prinsip dasar yang diperlukan terdiri dari landasan teori serta penelitian sebelumnya, penjelasan tiap variabel independen serta dependen, kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara teori yang digunakan dengan variabel penelitian dan hipotesis yang menjelaskan pernyataan singkat

berupa simpulan diperoleh berdasarkan landasan teori serta penelitian sebelumnya tentang dugaan sementara mengenai masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian memiliki fungsi sebagai penjabaran metodologi penelitian untuk menganalisis topik penelitian. Bertujuan supaya tidak ada perbedaan pengertian, bab ini mencakup definisi operasional variabel dan deskripsi variabel penelitian. Variabel, populasi, jumlah orang yang terlibat dalam penelitian, sampel, ukurannya, dan bagaimana sampel diambil, metode pengambilan, lokasi pengambilan, jenis, dan sumber data semuanya dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan dan analisis juga dijelaskan, termasuk teknik apa yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan penjelasan tentang teknik olah data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan berfungsi sebagai gambaran objek penelitian, analisa data, interpretasi, argumen penelitian, demografi karakteristik objek variabel penelitian yang menggambarkan hasil olahan data sesuai metode analisis pada metode penelitian dan interpretasi hasil yang menggambarkan hasil analisa berdasarkan teknik analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan rumusan tujuan peneliti dan temuan penelitian, serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya untuk memperbaiki hasil penelitian. Bab ini juga mencakup penjelasan tentang kelemahan dan kekurangan penelitian yang ditemukan setelah dilakukannya evaluasi yang menjelaskan saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Saputra (2019) teori perilaku terencana merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang mungkin bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak melakukan. Sedangkan menurut Indrayanti & Iskandar (2020) teori perilaku terencana merupakan teori yang mendasari bahwa individu akan bertindak tidak sepenuhnya didasari oleh individu itu sendiri tetapi ada faktor dorongan dari lingkungan untuk melakukan sesuatu.

Dalam *Theory Planned Behavior* variabel pertama yang diasumsikan mempengaruhi niat seseorang adalah sikap (*attitude*). Ajzen (1991, pada Saputri & Kiswara, 2019) menjelaskan bahwa sikap merupakan perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung (*unfavorable*) terhadap suatu perilaku. Evaluasi dalam diri seseorang memunculkan adanya keyakinan atas hasil yang akan diperoleh apabila melakukan perilaku. Sikap dalam penelitian ini adalah perasaan wajib pajak yang memihak atau tidak memihak terhadap niat untuk melakukan pelanggaran pajak. Jadi wajib pajak dengan sikap tidak memihak (*unfavourable*) dengan niat untuk melakukan pelanggaran pajak cenderung tidak melakukan pelanggaran pajak. Sebaliknya wajib pajak dengan sikap memihak

(*favourable*) dengan niat untuk melakukan pelanggaran pajak cenderung melakukan pelanggaran pajak (Saputri & Kiswara, 2019).

Terjadinya niat bersikap dalam *Theory Planned Behavior* dapat disebabkan dari 3 point, berupa:

1. Keyakinan Perilaku (*Behavioral Beliefs*) merupakan yakinnya seseorang mengenai hasilnya berdasar tindakan mereka juga bagaimana mereka menilai hasilnya itu.
2. Keyakinan Normatif (*Normative Beliefs*) merupakan gagasan seputar standar normatif yang lainnya juga dorongan mereka guna terpenuhinya standar itu.
3. Keyakinan Kontrol (*Control Beliefs*) merupakan kekuatan kognitif mengacu pada pandangan perihal adanya sejumlah hal yang memfasilitasi atau menghalangi perwujudan sikap serta penilaian terhadap kemampuan berbagai hal untuk memfasilitasi atau menghalangi suatu tindakan.

Theory Planned Behavior pada penelitian ini menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa perubahan tarif, sanksi pajak, dan persepsi wajib pajak juga memiliki nilai dan potensi untuk mendukung pembangunan nasional. Dikarenakan pajak adalah sumber pendapatan pemerintah, dan perolehan ini akan digunakan untuk membayar semua pengeluaran, termasuk dengan pembangunan negara.

Theory Planned Behavior yang dijelaskan di atas dianggap signifikan ketika mendefinisikan integritas wajib pajak yang baik ketika melakukan pemenuhan wajib perpajakan. Sebelum seseorang berperilaku, ia pasti akan meyakini dampak

yang akan dimunculkan dari tingkah lakunya. Kemudian seseorang tersebut akan menjalankan atau tidak hal yang telah ditanggungnya. Hal ini terkait dengan persepsi wajib pajak pada tiap individunya (*behavioral beliefs*).

Normative beliefs merupakan gagasan tentang dorongan orang lain untuk hidup sesuai dengan norma-norma normatif. Sudut pandang yang berlaku ini menunjukkan tingkat tekanan teman sebaya yang akan dialami setiap orang.

Sedangkan *Control beliefs* ini sangat erat kaitannya dengan masalah sanksi pajak yang berlaku di Indonesia. Sanksi pajak diberlakukan sebagai pengingat bagi wajib pajak untuk secara akurat dan sepenuhnya mematuhi semua undangundang perpajakan yang berlaku. Persepsi dan gagasan mengenai keberadaan objek yang mendukung atau melemahkan sikap yang dinyatakan digunakan untuk mengukur patuhnya wajibnya perpajakan.

2.1.2 Pajak

Pajak menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa, pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketetapan Undang - Undang, yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan berguna untuk membiayai keperluan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat. Pajak menurut Soematri (2004, dalam (Putri & Wibowo, 2021)) adalah iuran yang berasal dari rakyat yang ditujukan kepada negara berdasarkan Undang - Undang yang berlaku dengan mendapat imbalan yang berguna untuk keperluan umum. Maka dari itu pajak ialah peran penting dalam

membiayai inisiatif pembangunan Indonesia, memastikan kemajuan dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik

2.1.3 Perubahan Tarif Pajak

Menurut Purnawan, *et al.* (2019) perubahan tarif pajak yang dikenakan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan pajak serta meringankan beban administrasi dan finansial pelaku usaha kecil. Tarif pajak UMKM yang mengalami perubahan signifikan adalah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan peraturan Nomor 23 Tahun 2018 (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Sebelumnya, berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, pelaku UMKM dikenakan tarif PPh Final sebesar 1% dari omzet bruto setiap bulan. Namun, pemerintah kemudian menetapkan tarif baru yang lebih rendah yaitu 0.5% melalui PP No. 23 Tahun 2018, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Penurunan tarif ini dilakukan dengan tujuan:

1. Meringankan beban pajak pelaku UMKM,
2. Meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak,
3. Mendorong formalisasi usaha mikro dan kecil agar masuk dalam sistem perpajakan nasional.

PP No. 23 Tahun 2018 juga mengatur batasan omzet maksimal yaitu Rp. 4,8 miliar per tahun agar wajib pajak bisa menggunakan tarif PPh Final 0.5%. Namun, mulai tahun 2022, berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menetapkan bahwa UMKM dengan

omzet di bawah Rp. 500 juta per tahun tidak dikenakan PPh karena dianggap belum memiliki kemampuan ekonomis yang cukup. Aturan ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap pelaku usaha kecil agar tetap dapat bertahan dan berkembang tanpa terbebani kewajiban pajak berlebihan. (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Secara teori, perubahan tarif pajak ini berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. *Theory of Planned Behavior* menyebutkan bahwa sikap terhadap perilaku (dalam hal kewajiban membayar pajak), norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan akan memengaruhi niat serta perilaku aktual wajib pajak. Penurunan tarif pajak bisa meningkatkan sikap positif terhadap pajak, sehingga memicu niat dan tindakan nyata untuk melapor dan membayar pajak secara sukarela.

2.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Terkait dengan perpajakan maka adanya sanksi pajak yang diberikan dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan (Muharani, 2015). Selain itu pemberian sanksi juga dapat menjadi alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak (Mardiasmo, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan bentuk hukuman atas ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Putra, 2020).

Keberadaan sanksi pajak dapat berfungsi sebagai alat mencegah wajib pajak untuk melanggar ketentuan dari membayar pajak. Sanksi pajak telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya peraturan yang mengatur maka pemerintah mempunyai dasar untuk memberikan sanksi dengan tegas kepada siapa pun yang melanggar atau tidak patuh untuk membayar pajak.

Yanah (2013) menjelaskan bahwa sanksi pajak dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana (Muharani, 2015). Sanksi administratif merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada Wajib Pajak berupa pemaksaan pembayaran atas kerugian Negara yang alami karena ketidakpatuhan dalam membayar pajak atau karena kurangnya jumlah nominal pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada Wajib Pajak berupa kurungan penjara yang prosesnya didahului dengan persidangan untuk menentukan salah atau tidaknya perilaku tersebut. Penerapan sanksi yang tegas dapat mengarahkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak karena jika tidak membayar pajak dan terdeteksi oleh petugas pajak maka wajib pajak harus dikenakan hukuman berupa sanksi administratif dengan melakukan pembayaran tambahan yang besaran nominalnya bisa saja lebih besar dari apa yang harus dibayarkan sebelumnya. Selain itu pemberian hukuman yang besar dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang secara substansi juga dapat menekan tingkat penggelapan (Putra, 2020).

2.1.5 Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Lebih lanjut, Wajib Pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Menurut Sari (2017, dalam Madjodjo & Baharuddin, 2022) indikator kesadaran perpajakan mencakup:

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak yang benar

2.1.6 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan sering dikaitkan dengan wujud taat terhadap peraturan atau ketentuan umum yang berlaku. Kepatuhan berarti tunduk terhadap aturan yang ada serta melaksanakannya tanpa melakukan penghindaran. Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang bersedia untuk menjalankan semua kewajiban perpajakan. Menurut Yanah (2013, dalam Putra, 2020) Orang yang patuh terhadap pajak adalah orang yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui suatu pemeriksaan, penyelidikan yang menyeluruh serta ancaman, dan sanksi. Selain itu kepatuhan pajak menurut Rahayu (2006, dalam Putra, 2020) dapat didefinisikan sebagai bentuk dorongan motivasi bagi seseorang, kelompok, ataupun organisasi dalam melakukan atau menghindari segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang mempunyai kesadaran serta kemauan untuk taat terhadap peraturan perpajakan.

Yanah (2013, dalam Putra, 2020) menjelaskan bahwa kepatuhan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan secara penuh dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada suatu paksaan dari mana pun, dan kepatuhan yang masih mempertimbangkan adanya faktor lain, seperti adanya sanksi yang mengharuskan wajib pajak untuk taat terhadap peraturan tersebut. Selain itu dilihat dari sisi praktiknya, kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan administratif yang berkaitan dengan kepatuhan pada saat melakukan pelaporan dan

prosedural, serta kepatuhan teknis yang berkaitan dengan kepatuhan dalam menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak.

Handayani (2015, dalam Putra, 2020) juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh pengendalian yang ada di dalam suatu Negara. Jika pengendaliannya kuat maka tingkat kepatuhannya pun menjadi tinggi dikarenakan adanya suatu paksaan yang tersistematis sehingga ini menekan kemungkinan wajib pajak untuk menghindari dari membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat pengendaliannya rendah maka dapat memunculkan celak atau peluang bagi seorang wajib pajak untuk menghindar dari membayar pajak.

2.1.7 UMKM

UMKM (Usaha Kecil Menengah Makro) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan serta dalam pembangunan nasional. UMKM berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan (Inayah, 2019). UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi bagi negara sehingga harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keperpihakan terhadap ekonomi rakyat (Hastuti *et al.*, 2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi

yang luas pada masyarakat. UMKM mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil sebagaimana diubah ke Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengertian UMKM dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro meliputi:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil meliputi:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah meliputi:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.8 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai dasar untuk mengetahui sejauh mana topik yang diteliti telah dibahas dalam kajian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam merumuskan kerangka teori dan model analisis yang digunakan, serta untuk membandingkan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran pajak sebagai rujukan untuk mendukung penelitian:

Tabel 2. 1

Peneliti Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Madjodjo & Baharudin (2022)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Metode kuantitatif, kuesioner, uji regresi linear	Meneliti variabel pelayanan fiskus, lokasi berbeda	Sanksi dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM
2.	Rahayu & Septiani (2021)	Pengaruh Tarif PPh Final dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan UMKM	Kuantitatif, responden pelaku UMKM	Tidak menggunakan variabel sanksi dan kesadaran	Tarif PPh Final dan pemahaman pajak berpengaruh positif
3.	(Faidani et al., 2023)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan	Kuantitatif, Meneliti kesadaran dan sanksi pajak	Menambahkan pemahaman peraturan dan variabel moderasi sosialisasi	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

		Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi			
4.	Putri & Siregar (2019)	Pengaruh Tarif dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM	Kuantitatif, regresi linier, populasi UMKM	Tidak memasukkan variabel kesadaran pajak	Tarif dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
5.	Maulana (2020)	Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM	Kuantitatif, teknik purposive sampling, uji asumsi klasik	Menggunakan variabel pengetahuan, bukan tarif/kesadaran	Sanksi pajak berpengaruh, pengetahuan tidak signifikan
6.	Pratama & Mulyani (2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang	Sama-sama menggunakan metode kuantitatif, data primer, dan analisis regresi	Menambahkan variabel biaya kepatuhan pajak yang tidak digunakan dalam penelitian ini	Kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan, biaya kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
7.	Helen Melyana (2024)	Pengaruh Tarif PPh, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap	Kuantitatif, regresi linier, data primer	Menambahkan variabel insentif pajak	Semua variabel (tarif, insentif, sanksi) berpengaruh signifikan

		Kepatuhan WP UMKM di Kalideres			terhadap kepatuhan
8.	Cinantya & Ispiyarso (2020)	Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM	Kualitatif, yuridis empiris, studi di KPP Pratama Semarang Barat	Menggunakan pendekatan hukum dan kebijakan, bukan statistik	Perubahan tarif PPh dari 1% ke 0,5% meningkatkan kepatuhan UMKM
9.	Diah Wulandari & Atri Putra (2024)	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Sanksi PPh Final terhadap Kepatuhan WP UMKM di KPP Kalideres	Kuantitatif deskriptif, analisis regresi	Hasil penelitian tidak signifikan, berbeda dari sebagian besar penelitian lain	Perubahan tarif dan sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
10.	Rahmatia & Veronika (2024)	Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Makassar Barat	Kuantitatif, kuesioner, data primer, skala likert.	Fokus pada persepsi wajib pajak (tarif, sanksi, kemudahan, sosialisasi), lokasi Makassar Barat	Persepsi positif atas tarif, sanksi, kemudahan, dan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025).

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Ketiga variabel bebas tersebut dipilih berdasarkan hasil penelitian terdahulu Putri & Wibowo (2021); Madjodjo & Baharuddin, (2022) dan pertimbangan TPB Wijaya & Sari (2020) yang menyatakan bahwa niat dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.

Perubahan tarif pajak sebagai salah satu kebijakan fiskal pemerintah diyakini dapat mendorong atau justru menurunkan kepatuhan, tergantung pada persepsi keadilan dan kemudahan pelaksanaannya. Menurut Kumaratih & Ispriyarso (2020), penurunan tarif pajak melalui PP 23 Tahun 2018 telah meningkatkan kepatuhan UMKM. Tarif yang dirasa ringan dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela, sedangkan tarif yang dianggap tinggi dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk taat.

Sanksi pajak berperan sebagai pengendalian perilaku wajib pajak dari sisi eksternal. Semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya karena adanya efek jera (Melyana, 2024). Sebaliknya, ketidaktegasan dalam penegakan hukum pajak justru memberi ruang bagi pelanggaran berulang (Pratama A & Mulyani E., 2019).

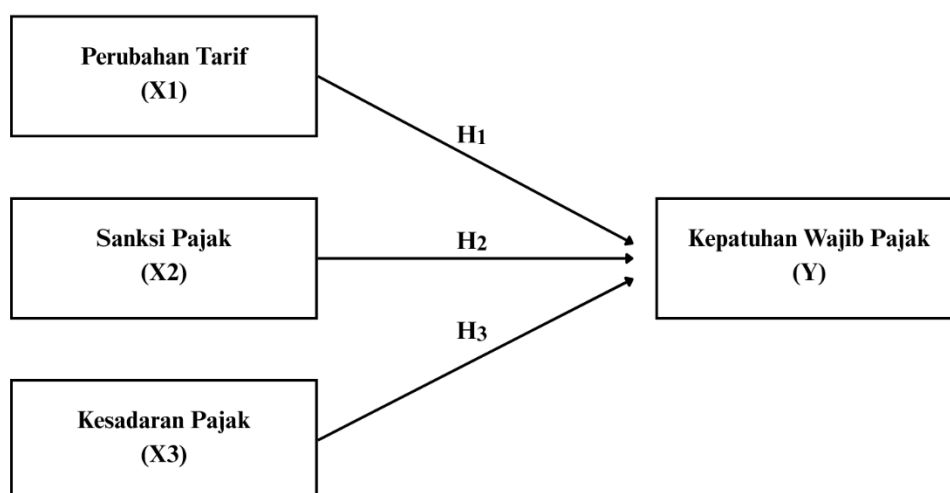
Sementara itu, kesadaran pajak mencerminkan kondisi internal wajib pajak dalam memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Wajib pajak yang sadar pajak cenderung memiliki perilaku patuh, bahkan tanpa paksaan. Kesadaran

ini melibatkan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (persepsi), dan konatif (niat berperilaku) (Faidani *et al.*, 2023)

Dari ketiga variabel tersebut (perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak) diasumsikan memiliki pengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Oleh karena itu hubungan antar variabel dalam penelitian ini akan digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan. Hipotesis menjadi acuan dalam menyusun instrumen penelitian, menyusun model analisis, serta menentukan jenis pengujian statistik yang sesuai. Dengan adanya hipotesis yang jelas dan terukur, peneliti dapat melakukan pengujian secara objektif dan menghasilkan kesimpulan

yang valid berdasarkan data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, rumusan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang relevan serta temuan dari penelitian terdahulu yang memperlihatkan adanya hubungan antara ketiga variabel bebas dengan tingkat kepatuhan perpajakan.

2.3.1 Tarif Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Perubahan tarif pajak merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan kemudahan kepada wajib pajak, khususnya pelaku UMKM. Perubahan tarif pajak adalah kebijakan fiskal yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara menyesuaikan tarif agar sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan kondisi ekonomi saat ini (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Kebijakan penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0.5% sebagaimana tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 dianggap memberikan beban pajak yang lebih ringan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan UMKM.

Dalam teori perilaku terencana (TPB), persepsi terhadap tarif pajak merupakan bagian dari *behavioral belief* yang membentuk sikap terhadap perilaku patuh pajak. Bila wajib pajak merasa tarif tersebut adil dan terjangkau, maka sikap positif akan muncul dan berpengaruh pada kepatuhan.

Penelitian oleh Kumaratih & Ispriyarso (2020) menunjukkan bahwa meskipun tarif pajak telah diturunkan dari 1% menjadi 0,5%, masih banyak UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh. Hal ini terjadi karena sebagian besar pelaku UMKM belum mengetahui adanya kebijakan perubahan tarif tersebut, atau masih menganggap pajak sebagai beban. Wulandari

et al., (2024) juga menemukan bahwa meskipun tarif sudah lebih rendah, kepatuhan tidak langsung meningkat tanpa diimbangi dengan pemahaman dan kesadaran dari pelaku UMKM terhadap perubahan kebijakan tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan tarif yang menguntungkan belum tentu otomatis meningkatkan kepatuhan tanpa adanya edukasi yang memadai. Berlandaskan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai:

H1: Tarif Pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.3.2 Sanksi Pajak (x2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak adalah alat penegakan hukum yang dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sanksi pajak juga merupakan bentuk tindakan administratif atau hukum berupa denda, bunga, atau sanksi pidana yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melapor atau membayar pajak dengan benar dan tepat waktu (Melyana, 2024). Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera agar wajib pajak tidak mengulangi pelanggaran, serta mendorong peningkatan kepatuhan secara keseluruhan.

Dalam teori perilaku terencana (TPB), sanksi pajak termasuk dalam *control belief*, yaitu keyakinan wajib pajak terhadap adanya pengawasan dan konsekuensi dari tindakan tidak patuh. Ketika sanksi dianggap tegas dan nyata, maka kontrol perilaku yang dirasakan akan meningkat, yang akhirnya akan memperkuat niat untuk bertindak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian oleh Wulandari *et al.*, 2024 mengungkapkan bahwa sanksi pajak yang secara aturan sudah ditetapkan, sering kali tidak memberikan efek jera maksimal karena kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap jenis dan konsekuensi dari sanksi tersebut. Melyana (2024) juga mencatat bahwa walaupun sanksi perpajakan memiliki nilai denda yang tinggi, namun pelaku UMKM lebih takut pada kerugian usaha dibanding sanksi hukum, sehingga masih ditemukan kasus keterlambatan pelaporan dan pembayaran. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penerapan sanksi saja tidak cukup; efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan pengawasan yang diterima oleh pelaku UMKM. Berlandaskan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai:

H2: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.3.3 Kesadaran Wajib Pajak (x3) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sikap sadar terhadap fungsi pajak muncul dari interaksi antara pengetahuan (kognitif), perasaan (afektif), dan tindakan (konatif). Mahdi dan Ardiati (2017, dalam Madjodjo & Baharudin, 2022) menambahkan bahwa kesadaran pajak terbentuk melalui pemahaman akan peran pajak dalam kehidupan bernegara, serta adanya kemauan dan kebiasaan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar.

Penelitian oleh Madjodjo & Baharuddin (2022) menemukan bahwa sebagian pelaku UMKM sebenarnya sudah memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi, seperti mengetahui fungsi pajak dan pentingnya kontribusi bagi negara. Namun,

kesadaran tersebut tidak selalu diikuti dengan perilaku patuh, terutama karena mereka merasa sistem pajak terlalu rumit atau prosedurnya membingungkan. Melyana (2024) menyatakan bahwa meskipun wajib pajak merasa sadar akan kewajibannya, namun dalam praktiknya masih banyak yang ragu dalam perhitungan dan pelaporan pajak secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa kesadaran saja belum cukup jika tidak didukung dengan kemudahan administrasi dan pendampingan teknis yang memadai. Berlandaskan dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai:

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Menurut Ghozali (2021), definisi operasional variabel adalah penjelasan mengenai bagaimana suatu variabel diukur dalam sebuah penelitian berdasarkan indikator yang diamati dan dikuantifikasi. Tujuannya adalah agar variabel-variabel dalam penelitian dapat diukur secara objektif dan hasilnya dapat dianalisis secara statistik. Penelitian ini dilakukan untuk menguji Perubahan Tarif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kesadaran Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di Kota Semarang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Dependen dalam penelitian ini, dan variabel lainnya adalah Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak sebagai variabel Independen di dalam penelitian ini.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) menurut Sahir (2022) adalah variabel yang menjadi respons atau hasil dari pengaruh variabel independen. Variabel ini diukur untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadapnya. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk mematuhi persyaratan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab pembayaran pajaknya. Kepatuhan pajak mencakup pemenuhan

seluruh kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan pelaksanaan hak perpajakan seseorang (Suharli & Sutandi, 2023)

Kristina (2022) membagi kepatuhan wajib pajak menjadi dua jenis:

1. Kepatuhan Formal, yaitu kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban yang diatur dalam peraturan perpajakan (seperti pelaporan, dan pembayaran tepat waktu).
2. Kepatuhan Material, yaitu kondisi ketika wajib pajak mengisi laporan pajaknya secara benar, jujur, dan lengkap sesuai keadaan sebenarnya.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen (x) menurut Sahir (2022) didefinisikan sebagai variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel lain (variabel dependen). Variabel ini adalah variabel yang dimanipulasi atau diubah dalam suatu penelitian untuk melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu:

3.1.1.1 Variabel Perubahan Tarif Pajak (X_1)

Menurut (Wulandari *et al.*, 2024), tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kebijakan Penurunan tarif PPh final untuk UMKM dari 1% menjadi 0.5% melalui PP No. 23 Tahun 2018 bertujuan mendorong pelaku usaha agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Melatnebar & Susanti (2022) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak dapat meningkatkan rasa keadilan dan kemampuan bayar wajib pajak, sehingga berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan.

3.1.1.2 Variabel Sanksi Pajak (X₂)

Menurut Farida & Irawati (2023), sanksi perpajakan merupakan instrumen penting dalam menumbuhkan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak taat. Sanksi dapat berbentuk denda administratif, bunga, atau pidana, dan apabila diterapkan secara tegas, maka dapat meningkatkan kepatuhan.

Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena memperjelas konsekuensi atas pelanggaran peraturan (Soda *et al.*, 2021)

3.1.1.3 Variabel Kesadaran Pajak (X₃)

Menurut Kristina (2022), kesadaran pajak adalah bentuk pemahaman dan sikap positif wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan cenderung lebih patuh, walau tanpa adanya paksaan atau sanksi.

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukur
1.	Perubahan Tarif Pajak (X ₁)	Perubahan tarif pajak adalah kebijakan fiskal pemerintah yang menurunkan tarif PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% melalui PP No. 23 Tahun 2018. Cinatya & Ispiyarso (2020) menyatakan bahwa tarif pajak yang lebih ringan berdampak positif terhadap	1. Persepsi terhadap keadilan tarif 2. Kemudahan pelaksanaan tarif 3. Pengetahuan terhadap perubahan tarif 4. Dampak terhadap kelangsungan usaha	Skala Liker 1-4

		kepatuhan wajib pajak UMKM.		
2.	Tarif Pajak (X ₂)	Sanksi pajak merupakan hukuman administratif terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan, seperti denda atau bunga keterlambatan. Menurut Melyana (2024), sanksi tegas dan konsisten dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	1. Ketegasan sanksi pajak 2. Ketakutan terhadap sanksi 3. Konsistensi penegakan hukum 4. Pengetahuan tentang jenis sanksi	Skala Liker 1-4
3.	Kesadaran Pajak (X ₃)	Kesadaran pajak adalah pemahaman dan sikap sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Faidani et al. (2023) menjelaskan bahwa kesadaran terbentuk melalui pengetahuan, persepsi, dan komitmen individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan.	1. Pengetahuan tentang kewajiban pajak 2. Pemahaman fungsi pajak 3. Komitmen dalam pelaporan dan pembayaran 4. Sikap pribadi terhadap pajak	Skala Liker 1-4
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, benar,	1. Ketepatan pembayaran 2. Kelengkapan pelaporan 3. Kepatuhan terhadap	Skala Liker 1-4

		dan sesuai ketentuan yang berlaku. Madjodjo & Baharudin (2022) menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti tarif, sanksi, dan kesadaran.	regulasi pajak	
--	--	--	----------------	--

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2025)

Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang menurut data pada tahun 2024 terdapat 30.423 (tiga puluh ribu empat ratus dua puluh tiga) unit UMKM.

3.2.2 Sampel

Menurut sampel Sugiyono (2019) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan *simple random sampling* sebagai teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian. Dalam menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus *slovin*. Berikut rumus sampel penelitian.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: standar eror (10%)

Jumlah populasi UMKM yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang 30.423 unit, dengan menggunakan rumus *slovin* maka jumlah sampel penelitian ini adalah 100 responden. Berikut perhitungan jumlah sampel penelitian ini dengan menggunakan rumus *slovin*.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{30.423}{1 + 30.423 \times 10\%^2}$$

$$n = 99,67 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang di mana sumber data diperoleh secara langsung melalui kuesioner yang akan disebar secara langsung kepada responden. Penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang arah dan fokus penelitiannya membangun teori dari data atau fakta yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya data yang dipilih dari responden melalui kuesioner atau hasil wawancara peneliti dengan sumber (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian kuantitatif metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan metode *interview*,

kuesioner, dan observasi. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Kuesioner dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk angket dan tautan *google form*. Kuesioner penelitian ini berisi terkait pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian. Pada tahap penyebaran kuesioner, peneliti menyebarkan kuesioner dengan mendatangi langsung pemilik UMKM dan menyebarkan secara *online* melalui grup komunitas seperti *facebook*. Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 4. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu fenomena yang ada.

Adapun skala likert yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Penilaian Skala Likert

No	Jawaban	Score
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-Ragu (SG)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2019)

Dan dilakukan modifikasi skala likert dengan maksud untuk menghilangkan kelemahan yang dikandung oleh skala lima tingkat. Hal ini berdasarkan pendapat dari Kriyantono (2012, dalam Sugiyono 2019) dimana untuk beberapa riset, skala likert dapat digunakan dengan meniadakan pilihan jawaban netral (ragu-ragu), karena kategori tersebut memiliki makna ganda yaitu bisa diartikan belum memberikan jawaban, netral atau ragu-ragu. Dengan demikian pilihan jawaban dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Penilaian Skala Likert

No	Jawaban	Score
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2019)

Metode Analisis

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui Microsoft Excel sebagai alat untuk mengumpulkan data dan diolah lalu dianalisis melalui pendekatan kuantitatif dengan berbagai uji statistik melalui SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Berikut adalah metode analisis yang digunakan pada penelitian ini.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Analisis statistik deskriptif diukur dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, kurtosis, *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2021).

3.5.2 Uji Kualitas Data

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner. Apabila butir-butir pertanyaan pada suatu kuesioner dapat mengungkapkan apa saja yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, maka hal tersebut dianggap valid (Ghozali, 2021). Oleh karena itu, uji validitas ini menentukan apakah pertanyaan yang dimasukkan dalam kuesioner dapat secara

akurat mengukur apa yang ingin peneliti ukur. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS dengan membandingkan nilai r hitung (*Correlated item-total correlations*) dengan r tabel.

- a. Apabila r hitung $>$ r tabel, maka item kuesioner dikatakan valid.
- b. Apabila r hitung $<$ r tabel, maka item kuesioner dikatakan tidak valid.

Untuk mencari r tabel dapat dilihat dari distribusi nilai r tabel statistik dengan $N=100$ (didasarkan oleh nilai df (*degree of freedom*) dengan rumus $df = n - 2$, n yang dimaksud merupakan jumlah sampel di mana jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 100 sampel) dan tingkat signifikansi 5%. Jika hasil r hitung telah diketahui, maka dikonsultasikan dengan nilai r tabel *product moment* dengan signifikansi 5%.

3.5.2.2 Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner akan dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan (kuesioner) adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2021). Pada uji reliabilitas, semua item yang valid akan dimasukkan, sedangkan item yang tidak valid tidak akan dimasukkan ke dalam uji reliabilitas. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach alpha* (α). Jika suatu konstruk memberikan nilai *Cronbach alpha* $> 0,70$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut telah reliabel. Begitu pula sebaliknya, jika *Cronbach Alpha* suatu variabel $< 0,70$ maka instrumen penelitian tidak reliabel.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk melihat apakah setiap variabel dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2021). Distribusi data yang normal atau mendekati normal diperlukan untuk model regresi yang baik. Penelitian ini menggunakan analisis *Kolmogorov–Smirnov test* dalam penelitian ini dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila hasil pengujian menunjukkan signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b. Apabila hasil pengujian menunjukkan signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

3.5.3.2. Uji Multikorelasi

Menurut Ghozali (2021) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dengan model regresi yang ditentukan. Uji multikolinearitas dapat dianalisis melalui nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur sejauh mana variabilitas variabel independen yang terpilih tidak dapat dijelaskan oleh variabel lain. Maka, nilai *tolerance* yang rendah akan menghasilkan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$), yang menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi. Batas maksimal yang umum digunakan untuk mengidentifikasi multikolinearitas adalah $tolerance \geq 0,10$ atau $VIF \leq 10$.

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF). Dikatakan bebas multikoloniearitas apabila nilai *tolerance* $> 0,10$

dan nilai $VIF < 10$. Jadi bila nilai *tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$ berarti terdapat kasus multikolonieritas.

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dan residual pengamatan lain dalam suatu model regresi (Ghozali, 2021). Ketika varians variabel sebuah model regresi memiliki nilai yang sama maka terjadi homoskedastisitas. Model regresi yang layak adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Penelitian ini menggunakan uji Glejser yang meregresikan nilai absolut residual dengan semua variabel bebas untuk mengetahui ada tidaknya homoskedastisitas. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila hasil pengujian menunjukkan signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Apabila hasil pengujian menunjukkan signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2021) analisis regresi linear berganda adalah suatu metode statistik untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

- Y = kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- a = konstanta
- b₁ = koefisien untuk pengetahuan pajak
- b₂ = koefisien untuk penerapan sistem *e-filing*
- b₃ = koefisien untuk sanksi perpajakan
- X₁ = pengetahuan pajak
- X₂ = penerapan sistem *e-filing*
- X₃ = sanksi perpajakan
- e = eror

3.5.5 Uji Hipotesis

3.5.5.1. Uji Signifikansi dengan Uji F (ANOVA)

Menurut Ghazali (2021) Uji F merupakan salah satu metode untuk menguji satu variabel dependen terhadap satu atau lebih variabel independen. Uji f berguna untuk mengetahui pengaruh utama dan pengaruh interaksi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh utama merupakan pengaruh langsung antara variabel independen terhadap dependen, sedangkan pengaruh interaksi yaitu pengaruh bersama 2 atau lebih variabel independen terhadap dependen. Tingkat signifikan pengujian adalah 0,05. Maka uji f memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Jika tingkat signifikansi nilai F, yaitu sig. > 0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika tingkat signifikansi nilai F, yaitu sig. < 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

3.5.5.2. Uji Signifikansi dengan Uji T (Uji Parsial)

Uji Statistik t digunakan untuk mengukur secara individual dampak dari variabel independen ketika memaparkan perubahan pada variabel dependen (Ghozali, 2021). Terdapat dua metode yang bisa dipakai untuk memulai uji statistik t, yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel serta menentukan tingkat signifikannya. Apabila t hitung melebihi t tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila angka signifikansi $<0,05$, maka variabel independen juga berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.5.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah suatu uji yang menggambarkan seberapa jauh kesesuaian model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Koefisien determinasi memiliki nilai nol sampai satu. Nilai yang rendah atau mendekati angka 0 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen, sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2021).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden pelaku UMKM yang berada di Kota Semarang. Jumlah UMKM menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang pada tahun 2024 terdapat 30.423 unit. Berdasarkan jumlah populasi yang ada, diambil sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *random sampling* dengan tujuan agar setiap UMKM mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Ukuran sampel tersebut ditentukan melalui perhitungan dengan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden UMKM yang terpilih secara acak di Kota Semarang. Berikut rincian mengenai distribusi sampel yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini:

4.1.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Persebaran responden berdasarkan jenis kelamin responden yang diteliti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Pria	37	37%
Wanita	64	64%
Kuesioner yang digunakan	100	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 37 orang atau 37%. Responden berjenis kelamin perempuan

sebanyak 64 orang atau 64%. Dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin wanita.

4.1.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Persebaran responden yang diteliti berdasarkan usia disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase
20-30	32	32%
31-40	47	47%
41-50	17	17%
>50	4	4%
Total Responden	100	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 32 atau 32%. Responden dengan usia 31-40 sebanyak 47 orang atau 47%. Responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 17 atau 17%. Dan responden berusia >50 tahun sebanyak 4 orang atau 4%. Dapat disimpulkan sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun.

4.1.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Persebaran responden yang diteliti berdasarkan tingkat pendidikan terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3
Persebaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Respdn	Persentase
1	SD	4	4%
2	SMP	6	6%
3	SMA	51	51%
4	DIII	7	7%
5	D4/S1	31	31%
6	Lainnya	1	1%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan responden dalam penelitian ini didominasi oleh pemilik UMKM yang berpendidikan akhir SMA yaitu sebanyak 51% dan disusul dengan UMKM yang berpendidikan akhir D4/S1 sebanyak 31%. Pada penelitian ini juga terdapat 7% yang berpendidikan akhir D3, 6% berpendidikan akhir SMP, 4% yang berpendidikan akhir SD, dan 1% berpendidikan akhir di luar SD, SMP, SMA, DIII, dan D4

4.1.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Bidang Usaha

Persebaran responden yang diteliti berdasarkan bidang usahanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4**Persebaran Responden Berdasarkan Bidang Usaha**

No	Bidang Usaha	Jumlah Respnden	Persentase
1	Kuliner	31	31%
2	<i>Fashion</i>	16	16%
3	Lainnya	53	53%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan informasi yang disajikan pada tabel 4.4 menunjukkan responden dalam penelitian ini didominasi oleh UMKM yang bergerak pada bidang usaha selain bidang usaha kuliner dan *fashion* yaitu sebesar 53% dari responden. UMKM yang bergerak di bidang kuliner hanya 31% dari total responden dan responden yang bergerak di bidang *fashion* sebesar 16%.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif menjelaskan gambaran data seluruh variabel yang digunakan yaitu Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pajak. Data yang digunakan dalam analisis disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perubahan Tarif	100	12	20	17.57	2.345
Sanksi Pajak	100	8	20	17.06	2.242
Kesadaran Pajak	100	11	20	17.51	2.354
Kepatuhan Pajak	100	11	20	17.86	2.141
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan data Perubahan Tarif Pajak memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20. Rata-rata untuk nilai Perubahan Tarif Pajak sebesar 17,57 dan standar deviasi sebesar 2,366. Penerapan Sanksi Pajak memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum 20. Rata-rata untuk nilai Sanksi Pajak yaitu sebesar 17,06 dan standar deviasi sebesar 2,242. Kesadaran pajak memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum 20 dengan rata-rata untuk nilai Kesadaran Pajak yaitu sebesar 17,51 dan standar deviasi sebesar 2,354. Dan untuk Kepatuhan Pajak memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum 20. Rata-rata untuk Kepatuhan Pajak yaitu sebesar 17,86 dan standar deviasi sebesar 3,285.

Hasil ini memberikan gambaran mengenai pemusatan dan sebaran data untuk masing-masing variabel. Rata-rata yang diperoleh menunjukan nilai tengah dari distribusi data, sedangkan standar deviasi mengindikasikan sejauh mana data tersebar dari rata-rata. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar variasi data

yang diamati. Selain itu, varian juga memberikan informasi terkait sebaran data dalam satuan kuadrat. Informasi ini membantu untuk memahami karakteristik responden dalam perubahan tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak sebagai landasan untuk analisis lebih lanjut serta interpretasi hasil penelitian.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas, terdapat korelasi antara variabel yang diukur dalam penelitian ini. Tabel korelasi menunjukkan koefisien korelasi *Pearson* antara variabel ini dan tingkat signifikannya. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat mengukur dengan tepat data yang diteliti dikumpulkan.

Tabel 4. 6

Hasil Uji Validitas

Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Perubahan Tarif (X1)			
X1_1	0.648	0,1966	Valid
X1_2	0.687	0,1966	Valid
X1_3	0.810	0,1966	Valid
X1_4	0.572	0,1966	Valid
X1_5	0.834	0,1966	Valid

Sanksi Pajak (X2)			
X2_1	0.688	0,1966	Valid
X2_2	0.797	0,1966	Valid
X2_3	0.712	0,1966	Valid
X2_4	0.561	0,1966	Valid
X2_5	0.773	0,1966	Valid
Kesadaran Pajak (X3)			
X3_1	0.474	0,1966	Valid
X3_2	0.805	0,1966	Valid
X3_3	0.680	0,1966	Valid
X3_4	0.783	0,1966	Valid
X3_5	0.833	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Y_1	0.650	0,1966	Valid
Y_2	0.457	0,1966	Valid
Y_3	0.623	0,1966	Valid
Y_4	0.794	0,1966	Valid
Y_5	0.838	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.6, nilai R hitung menunjukkan koefisien korelasi antara setiap item pertanyaan dengan variabel yang diukur. Sedangkan nilai R tabel merupakan koefisien korelasi kritis yang dijadikan acuan dalam menentukan validitas. Apabila nilai R hitung melebihi R tabel, maka butir pertanyaan dianggap valid. Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, semua item pertanyaan dalam penelitian telah terbukti valid. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel yang diukur. Dapat

disimpulkan bahwa data penelitian yang digunakan valid dalam mengukur variabel yang sedang diteliti.

Hubungan yang signifikan antara variabel menunjukkan bahwa alat ukur memenuhi persyaratan untuk menggambarkan dan memperoleh informasi yang relevan dari responden. Hasil ini dapat memberikan dasar yang kuat dalam menginterpretasi data dan kesimpulan penelitian yang dibahas dalam analisis selanjutnya.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil analisis reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua variabel penelitian. Nilai yang digunakan adalah *Cronbach's Alpha* berdasarkan standar item. Terdapat informasi tentang jumlah item pada masing-masing variabel.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	Keterangan
Perubahan Tarif	0.759	5	Reliabel
Sanksi Pajak	0.741	5	Reliabel
Kesadaran Pajak	0.766	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.705	5	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.7, nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Perubahan Tarif Pajak adalah 0,759. Hasil ini menunjukkan bahwa skala pengukuran pengetahuan perpajakan memiliki tingkat konsistensi yang baik, dengan pertanyaan yang digunakan berkorelasi dan mengukur konsep yang sama. Penerapan Sanksi

Pajak menunjukkan reliabilitas yang cukup tinggi sebesar 0,741. Hasil menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur penerapan Sanksi Pajak konsisten dalam mengukur aspek pada penerapan tersebut. Kesadaran Pajak memiliki tingkat reliabilitas sebesar 0,766 yang menunjukkan pernyataan yang digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap kesadaran pajak memiliki tingkat yang cukup baik. Reliabilitas untuk Kepatuhan Pajak diperoleh sebesar 0,705. Menunjukkan bahwa kepatuhan pajak responden memiliki tingkat penerapan yang cukup baik.

Hasil koefisien yang baik menunjukkan bahwa variabel secara konsisten mengukur konsep yang diinginkan. Dengan kata lain, pengukuran variabel dapat dipercaya dengan nilai *alpha cronbach's* $>0,700$. Nilai tersebut menunjukkan tingkat konsistensi yang baik antara item pengukuran. Pengukuran variabel pada penelitian ini memberikan keyakinan yang diteliti secara konsisten.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna untuk mengetahui apakah data yang terkumpul terdistribusi secara normal atau tidak. Data akan dikatakan normal dan dapat diidentifikasi dengan analisis tabel berikut.

Tabel 4. 8

Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Sampel Data		Residual Tidak Baku
		100
Parameter Normal ^{a,b}	Rata-rata	0,0000000
	Standar Deviasi	0.75238455
Perbedaan paling ekstrim	Absolut	0.077
	Positif	0.039
	Negatif	-0,077
Uji Statistik		0,077
Asymp. Sig (2-tailed)		0.146 ^c

a. Distribusi uji adalah normal

b. Dihitung dari data

c. Koreksi signifikansi *Lilliefors*

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti (2025)

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi tersebar secara normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test terhadap nilai residual dari analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil uji, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,146. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal, dan model regresi memenuhi salah satu asumsi klasik yang penting, yaitu asumsi normalitas. Hasil ini sejalan dengan pendapat Ghozali (2021) yang menyatakan bahwa jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data dinyatakan terdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, maka proses analisis regresi selanjutnya dapat dilakukan secara sah secara statistik. Selain itu, distribusi normal dari residual juga menunjukkan bahwa

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini cukup representatif dalam menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menghasilkan model regresi berganda dengan variabel dependen Kepatuhan Pajak dan tiga variabel independen Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak. Kolinearitas statistik memberikan informasi terkait multilinearitas antara variabel independen.

Tabel 4. 9

Hasil Uji Multikolinearitas

	Koefisien	
	Kolinearitas Statistik	
	Toleransi	VIF
Perubahan Tarif Pajak	0,343	2.914
Sanksi Pajak	0,929	1.076
Kesadaran Pajak	0,338	2.958

a. Variabel dependen: Kepatuhan Pajak UMKM

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.9, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam estimasi parameter regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*.

Berdasarkan hasil *output*, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* $> 0,10$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian,

masing-masing variabel independen dalam model dapat berdiri sendiri dan tidak mengalami korelasi tinggi satu sama lain. Hasil ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suryani dan Purwanto (2020), yang menyatakan bahwa model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,10.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, yaitu ketika varian dari residual bersifat konstan atau homogen.

Tabel 4. 10

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Koefisien	
Model	Sig.
Perubahan Tarif Pajak	0,733
Sanksi Pajak	0,099
Kesadaran Pajak	0,310

a, Variabel dependen : Kepatuhan Pajak

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.10, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji Glejser, dengan melihat nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap nilai absolut residual. Diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Ghozali (2021), yang menyatakan bahwa jika nilai signifikansi dari uji Glejser lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak

mengalami heteroskedastisitas, dan model tersebut layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

4.2.4 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel independen dan dependen. Analisis regresi berganda menghasilkan persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam konteks penelitian ini, persamaan regresi berganda memberikan hasil yang dapat dideskripsikan dan diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 4. 11

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Koefisien					
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std Error	Beta		
<i>(Constant)</i>	0.672	0.927		0.725	0.470
Perubahan Tarif	0.384	0.067	0.426	5.770	0.000
Sanksi Pajak	0.200	0.044	0.209	4.545	0.000
Kesadaran Pajak	0.401	0.068	0.441	5.921	0.000

a. Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak UMKM

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil *output* pada tabel 4.11, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh persamaan:

$$Y = 0.672 + 0.384X_1 + 0.200X_2 + 0.401X_3$$

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang signifikan antara variabel independen dalam model. Hasil koefisien regresi dapat diinterpretasikan dengan lebih valid untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

- a. Konstanta sebesar 0,672 menunjukkan bahwa jika variabel X1 (perubahan tarif), X2 (sanksi pajak), dan X3 (kesadaran pajak) dianggap konstan (tidak berubah), maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 0,672.
- b. Koefisien X1 sebesar 0,384 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam persepsi perubahan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,384 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Koefisien X2 sebesar 0,200 menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,200 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
- d. Koefisien X3 sebesar 0,401 berarti bahwa semakin tinggi kesadaran pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,401 satuan, jika variabel lainnya tidak berubah.

Hasil regresi ini menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji Signifikansi Anova (Uji Statistik F)

Uji Statistik Simultan F pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara simultan dalam menerangkan variabel dependen. Uji simultan ini dilakukan dengan membandingkan nilai α (alpha) dengan nilai p-value. Apabila nilai p-value $< \alpha$ (0,05), maka dapat dikatakan terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Jika p-value $> \alpha$ (0,05), berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen secara simultan. Hasil Uji Statistik Simultan F dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 4. 12

Uji Signifikansi Anova (Uji Statistik F)

ANOVA					
Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	368.406	3	122.802	137.667	0.000 ^b
Residual	85.634	96	0.892		
Total	454.040	99			

a. Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak UMKM

b. Prediksi (konstan), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji F dari *output* pada tabel 4.12, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa model regresi yang dibentuk signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y. Hasil ini mendukung pernyataan Ghazali (2021), bahwa jika nilai signifikansi pada uji F lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dikatakan signifikan, yang artinya semua variabel

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

4.2.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji parsial ini dilakukan dengan membandingkan nilai α (*alpha*) dengan nilai *p-value*. Apabila nilai *p-value* $< \alpha$ (0,05), Maka H_0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian statistik t:

Tabel 4. 13

Hasil Uji Statistik t

Koefisien					
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std Error	Beta		
<i>(Constant)</i>	0.672	0.927		0.725	0.470
Perubahan Tarif	0.384	0.067	0.426	5.770	0.000
Sanksi Pajak	0.200	0.044	0.209	4.545	0.000
Kesadaran Pajak	0.401	0.068	0.441	5.921	0.000

a. Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak UMKM

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji t dari *output* pada tabel 4.13, diperoleh nilai signifikansi untuk:

- a. X1 (Perubahan Tarif Pajak) sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. X2 (Sanksi Pajak) sebesar $0,000 < 0,05$, yang juga menunjukkan pengaruh signifikan.
- c. X3 (Kesadaran Pajak) sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y dapat diterima. Hasil ini sesuai dengan pendapat Ghazali (2021), yang menyatakan bahwa jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi.

4.2.6 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi dari variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4. 14

Hasil Uji Koefisien Determinasi

4.2.7 Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.901 ^a	0.811	0.806	0.94447

4.1 Prediksi (konstan), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak

4.2 Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak UMKM

Sumber: Hasil Olah Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan *output* SPSS pada Model Summary, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,811. Hal ini menunjukkan bahwa 81,1% variasi dari kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh perubahan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak. Sisanya sebesar 18,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Nilai *R Square* yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik. Semakin besar nilai *R Square*, semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut Ghazali (2021), semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin kuat hubungan antara variabel independen dan dependen dalam model regresi.

4.3 Interpretasi Hasil

Berdasarkan uji analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Hasil Pengujian

Hipotesis	Hasil Keputusan
H1: Perubahan Tarif Pajak berbepangruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Diterima
H2: Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Diterima
H3: Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Diterima

Sumber: Olah Data Primer Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.15 dari hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa variabel perubahan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih kecil dari 0,05 pada uji t, serta nilai signifikansi 0,000 pada uji F. Selain itu, nilai *R Square* sebesar 0,811 menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 81,1%.

Hasil penelitian ini juga dikaitkan dengan teori perilaku terencana (TPB) (Riski & Utami, 2023) yang menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini:

- Perubahan tarif pajak mencerminkan sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak yang berlaku,

- Sanksi pajak mencerminkan norma subjektif yang menimbulkan tekanan sosial atau aturan,
- Sedangkan kesadaran pajak mencerminkan kontrol perilaku internal dari wajib pajak untuk berperilaku taat.

Dengan demikian, teori perilaku terencana (TPB) mendukung bahwa ketiga variabel tersebut secara teoritis dan empiris memang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

4.3.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,023 < 0,05$, yang berarti perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perhatian wajib pajak terhadap perubahan tarif yang berlaku, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Putri & Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak mampu memengaruhi kepatuhan apabila disosialisasikan secara tepat dan memberikan kemudahan dalam perhitungan.

Tarif pajak yang proporsional dan transparan membuat pelaku UMKM merasa sistem perpajakan lebih adil dan tidak membebani. Dalam kerangka teori Perilaku Terencana (TPB), hal ini berhubungan dengan sikap wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Sikap positif terhadap perubahan tarif akan mendorong mereka untuk patuh. Jika tarif dianggap memberatkan atau tidak adil, maka kecenderungan untuk menghindari pajak menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, upaya

penyederhanaan tarif dan pemberian insentif kepada UMKM merupakan strategi penting untuk mendorong kepatuhan pajak dari sisi kebijakan.

4.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Artinya, semakin besar kemungkinan penerapan sanksi ketika terjadi pelanggaran, maka kepatuhan pajak juga meningkat. Temuan ini mendukung penelitian Riski & Utami, 2023 yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki efek jera dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara efektif.

Dalam teori perilaku terencana (TPB), norma subjektif berupa ancaman sanksi berperan dalam memengaruhi perilaku individu. Wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi tegas atas ketidakpatuhan akan cenderung menyesuaikan perilakunya untuk menghindari risiko hukum dan denda administratif. Maka dari itu, keberadaan sanksi yang jelas, tegas, dan terjangkau menjadi penting dalam menumbuhkan kepatuhan sukarela di kalangan UMKM.

Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa, tetapi juga memiliki nilai edukatif apabila disosialisasikan dengan baik. Ketika UMKM memahami alasan dan mekanisme sanksi, maka mereka tidak hanya patuh karena takut, melainkan karena sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

4.3.3 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel kesadaran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang tinggi membuat wajib pajak memahami fungsi dan peran pajak

dalam pembangunan negara. Hasil ini sesuai dengan penelitian Madjodjo & Baharuddin (2022) yang menyebutkan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor internal penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan pelaku UMKM.

Dalam teori perilaku terencana (TPB), kesadaran pajak mencerminkan kontrol perilaku internal yang menggambarkan keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu dan memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami dan menyadari pentingnya pajak akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk membayar pajak secara sukarela dan tepat waktu.

Selain itu, kesadaran pajak dapat dibentuk melalui pendidikan, sosialisasi dari otoritas pajak, pengalaman pribadi, dan lingkungan sekitar. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan program edukasi dan penyuluhan perpajakan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan literasi dan pemahaman perpajakan mereka. Semakin tinggi pemahaman dan keterlibatan emosional terhadap pentingnya pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Secara keseluruhan, variabel kesadaran pajak menunjukkan bahwa aspek internal seperti nilai, moralitas, dan tanggung jawab sosial sangat berperan dalam membentuk kepatuhan sukarela di kalangan UMKM, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dari teori perilaku terencana.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, diperoleh bahwa ketiga variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara simultan maupun parsial. Hasil ini memperkuat temuan dari penelitian sebelumnya dan sejalan dengan teori perilaku terencana (TPB) yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Secara parsial, variabel perubahan tarif pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sederhana dan terjangkau tarif pajak bagi pelaku UMKM, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaporkan dan membayar pajak. Penelitian Kumaratih & Ispriyarso (2020) menyatakan bahwa penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% sebagaimana tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018 telah mendorong peningkatan kepatuhan UMKM. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Putri & Wibowo (2021), yang menyebutkan bahwa pemahaman dan kejelasan tarif berkontribusi positif terhadap kepatuhan.
2. Variabel sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketegasan dalam penerapan sanksi mendorong adanya efek jera sehingga pelaku usaha lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Riski & Utami, 2023) menyatakan bahwa sanksi yang tegas

dan adil menciptakan kontrol eksternal yang kuat terhadap perilaku wajib pajak. Temuan ini diperkuat oleh Pratama & Mulyani (2019), yang menunjukkan bahwa keberadaan sanksi diperkuat oleh pelayanan fiskus, mendorong kepatuhan wajib pajak.

3. Variabel kesadaran pajak menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan. Artinya, semakin tinggi kesadaran pajak, semakin besar pula kemungkinan pelaku UMKM untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela. Hal ini sejalan dengan penelitian Madjodjo & Baharuddin (2022), yang menekankan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor internal yang sangat menentukan perilaku patuh, terutama bagi UMKM. Wulandari et al., (2024) juga menegaskan bahwa kesadaran pajak menjadi faktor yang lebih signifikan dibandingkan kebijakan tarif atau sanksi semata.

Secara simultan, model regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 81,1% variasi dalam kepatuhan wajib pajak. Sisanya sebesar 18,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti pelayanan fiskus (Pratama A & Mulyani E., 2019), persepsi kemudahan (Rahmatia *et al.*, 2024) atau sosialisasi pajak (Faidani et al., 2023). Dengan demikian, kombinasi dari kebijakan tarif yang tepat, penegakan sanksi yang konsisten, dan pembinaan kesadaran wajib pajak secara internal, membentuk dasar dari kepatuhan yang berkelanjutan.

Kesimpulan ini tidak hanya relevan dengan teori TPB, tetapi juga selaras dengan temuan-temuan empiris dari penelitian sebelumnya. Penelitian Kumaratih & Ispriyarso (2020) menyoroti dampak perubahan tarif terhadap peningkatan kepatuhan. Pratama & Mulyani (2019) menekankan pentingnya pelayanan yang

mendukung penegakan sanksi, sedangkan (Rahmatia *et al.*, 2024) menambahkan bahwa kebijakan seperti PP 55 Tahun 2022 yang membebaskan pajak bagi UMKM berpenghasilan di bawah Rp500 juta turut mendorong kepatuhan sukarela.

5.2 Keterbatasan

Penelitian mengenai Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak telah diteliti dengan prosedur ilmiah, namun dalam penelitian ini masih ada keterbatasan dalam penyusunannya dan hasil yang kurang maksimal. Keterbatasan tersebut, antara lain:

1. Kesulitan dalam Pengumpulan Data Responden

Proses penyebaran kuesioner menghadapi kendala karena sebagian besar pelaku UMKM merasa enggan untuk mengisi kuesioner, khususnya karena topiknya berkaitan dengan perpajakan. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam jumlah dan keberagaman responden, yang berpengaruh terhadap generalisasi hasil penelitian.

2. Mayoritas Responden adalah UMKM dengan kategori Mikro

Sebagian besar responden dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM pada kategori mikro. Hal ini menyebabkan hasil penelitian lebih merepresentasikan kondisi UMKM mikro dibandingkan dengan UMKM kecil atau menengah. Perbedaan dalam skala usaha mungkin saja dapat memengaruhi persepsi, tingkat kepatuhan pajak, serta respon terhadap variabel lingkungan, kondisi keuangan, dan kesadaran pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum sepenuhnya mencerminkan dinamika kepatuhan pajak pada UMKM secara keseluruhan.

5.3 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran guna menjadi masukan dan pengembangan penelitian ini selanjutnya, antara lain:

1. Adanya hambatan dalam pengumpulan data akibat sensitivitas topik perpajakan, maka peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan strategi penyebaran kuesioner yang lebih persuasif, seperti melalui komunitas UMKM, asosiasi pengusaha, atau pendampingan dari pihak Dinas UMKM setempat, agar responden merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan jawaban.
2. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakannya secara menyeluruh, bahkan sebagian tidak mengetahui bahwa ada tarif khusus untuk UMKM serta ketentuan pembebasan pajak hingga penghasilan tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih masif dan merata agar pemahaman tentang pajak UMKM tidak hanya dimiliki oleh pelaku usaha skala menengah ke atas, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai daerah.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan jenis UMKM, tidak hanya pada kategori mikro, tetapi juga mencakup UMKM kecil dan menengah agar hasil penelitian lebih representatif terhadap keseluruhan populasi UMKM. Selain itu, disarankan untuk menambahkan variabel lain dalam penelitiannya sehingga dapat menggambarkan faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga diharapkan memperluas cakupan wilayah, misalnya dengan

melibatkan UMKM yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Semarang dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga data yang diperoleh lebih terukur dan dapat menggambarkan kondisi kepatuhan perpajakan secara lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Ariyanto, D., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Nuswantara, D. A. (2020). *PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM* (Vol. 8, Issue 3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/AKUNESA:JurnalAkuntansiUnesa>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023a). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023b). PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1). <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). *Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama*. 3(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2>
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 26* (10th ed.).
- Hafni Sahir, S. (2022). *Metodologi Penelitian*. www.penerbitbukumurah.com
- Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Ilmi Faried, A., Sudarso, A., Kurniawan Soetijono, I., Hadi Saputra, D., & Simarmata Penerbit Yayasan Kita Menulis, J. (2020). *KEWIRAUSAHAAN DAN UMKM*.
- Kristina, P. (2022). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid19. *STIE Malangkucecwara*, 1–44.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (n.d.). *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*.

- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Melyana, H. (2024). *Pengaruh Tarif pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres)* (Vol. 3, Issue 1). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Rahmatia, Veronika, & Rukminih. (2024). *Sustainable : Jurnal Akuntansi Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan*. 4(2). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index><http://dx.doi.org/10.30651>
- Pratama A, & Mulyani E. (2019). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN BLAYA KEPATUHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PADANG*. 1293–1306.
- Putra, A. F. (2020). *Kepatuhan_Wajib_Pajak_UMKM_Pengetahuan_Pajak_Sanks*. 7, 1. https://www.researchgate.net/publication/350320435_Kepatuhan_Wajib_Pajak_UMKM_Pengetahuan_Pajak_Sanksi_Pajak_dan_Modernisasi_Sistem/link/6382145c7b0e356feb87fa37/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn9
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM*. www.kemenkue.go.id
- Riski, & Utami. (2023). *Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). *Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2). <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Saputri, A. M., & Kiswara, E. (2019). PERSPEKTIF TEORI PERILAKU TERENCANA TERHADAP NIAT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MELAKUKAN PELANGGARAN PAJAK. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8(1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Soda, J., Sondakh, J. J., Budiarso, N. S., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE OF TAXATION, TAX SANCTIONS, AND PERCEPTION OF FAIRNESS ON THE TAXPAYER COMPLIANCE OF UMKM IN MANADO CITY. *Jurnal EMBA*, 9(1), 1115–1126.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharli, N., & Sutandi. (2023). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Motivasi, Self Assessment System dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Perumahan Bayur Sarana Indah)* (Vol. 3, Issue 1).
- Wulandari, D., Nodi Maiza Putra, A., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2024). *PENGHASILAN (PPH) FINAL UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES) THE EFFECT OF CHANGES IN TAX RATES AND FINAL INCOME TAX SANCTIONS (PPH) FOR MSMES ON TAXPAYER COMPLIANCE (CASE STUDY AT KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES)*. 1, 3413–3420. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>

LAMPIRAN

Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/Responden

Di Tempat

Saya Panji Samudera Pangestu, Mahasiswa Fakultas Sekolah Vokasi Program Studi Akuntansi Perpajakan di Universitas Diponegoro. Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir yang berjudul **“PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM”** dimana penyusunan tugas akhir digunakan sebagai syarat kelulusan Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan.

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu guna mengisi kuesioner yang terlampir. Informasi yang telah dicantumkan pada kuesioner ini akan terjamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasama saya ucapkan terima kasih. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Hormat Saya,

Panji Samudera Pangestu

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Lengkapi identitas responden dengan mengisi daya yang tertera
2. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan memberi tanda ceklis (☐) pada salah satu kolom tersedia. Keterangan jawaban, yaitu:
 STS : Sangat Tidak Setuju
 TS : Tidak Setuju
 S : Setuju
 SS : Sangat Setuju
3. Periksa kembali semua jawaban Anda dan pastikan semua pertanyaan sudah terisi.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Pelaku Usaha :

Usia : ☐ 20-30 tahun ☐ 31-40 tahun
☐ 41-50 tahun ☐ > 50 tahun

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA/SEDERAJAT
☐ DIII ☐ S1/D4 ☐ Lainnya

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Nama Usaha :

Bidang usaha : ☐ Kuliner ☐ Fashion ☐ Lainnya

INDIKATOR PERUBAHAN TARIF PAJAK (X1)

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya merasa tarif pajak yang lebih rendah (1% menjadi 0.5%) membuat saya lebih patuh dalam membayar pajak.				
2	Penurunan tarif pajak membuat saya lebih merasa terbantu dalam menjalankan kewajiban pajak.				
3	Saya merasakan bahwa tarif pajak saat ini lebih mencerminkan keadilan dibanding sebelumnya.				
4	Perubahan tarif pajak mendorong saya untuk lebih rutin melaporkan dan membayar pajak.				
5	Kebijakan tarif pajak yang lebih rendah memberikan dampak positif bagi keberlanjutan usaha saya.				

INDIKATOR SANKSI PAJAK (X2)

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui bahwa ketidakpatuhan pajak dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan.				
2	Ancaman denda atau sanksi membuat saya lebih taat melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.				
3	Saya merasa sanksi pajak memiliki efek jera dalam menghindari pelanggaran perpajakan.				
4	Saya memahami bentuk-bentuk sanksi pajak yang berlaku bagi UMKM.				
5	Saya percaya bahwa penegakan sanksi pajak secara adil dapat meningkatkan kepatuhan saya.				

INDIKATOR KESADARAN PAJAK (X3)

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban moral sebagai warga negara yang baik.				
2	Saya memahami bahwa pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional.				
3	Saya merasa bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar, meskipun tidak diawasi.				
4	Saya berusaha memperbarui pengetahuan saya tentang kewajiban dan hak perpajakan UMKM.				
5	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan atas dasar kesadaran, bukan sekadar menghindari sanksi.				

INDIKATOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya membayar pajak secara tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditentukan.				
2	Saya secara aktif melaporkan pajak sesuai peraturan yang berlaku, tanpa paksaan.				
3	Saya memastikan bahwa pelaporan pajak dilakukan secara jujur dan akurat.				
4	Saya menyimpan arsip atau bukti pembayaran pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban.				
5	Saya menghindari penundaan kewajiban pajak karena sadar akan konsekuensinya.				

Lampiran Tabulasi Data

X1 Perubahan Tarif Pajak

RESPONDEN	X1(1)	X1(2)	X1(3)	X1(4)	X1(5)	Total
Responden 1	3	3	3	4	3	16
Responden 2	3	3	3	3	3	15
Responden 3	3	2	2	3	2	12
Responden 4	4	4	4	3	3	18
Responden 5	3	4	4	4	4	19
Responden 6	4	4	3	3	4	18
Responden 7	3	4	4	4	4	19
Responden 8	4	3	3	4	3	17
Responden 9	4	4	4	4	4	20
Responden 10	3	3	3	4	4	17
Responden 11	4	4	4	4	4	20
Responden 12	4	4	4	4	4	20
Responden 13	3	2	4	3	4	16
Responden 14	4	4	4	4	4	20
Responden 15	4	2	4	4	4	18
Responden 16	4	4	4	4	4	20
Responden 17	4	4	4	4	4	20
Responden 18	3	3	2	3	2	13
Responden 19	4	3	4	4	4	19
Responden 20	4	3	3	3	2	15
Responden 21	4	4	4	4	4	20
Responden 22	2	3	3	4	1	13
Responden 23	3	4	4	3	3	17
Responden 24	3	3	4	4	3	17
Responden 25	3	4	4	3	3	17
Responden 26	2	3	3	4	1	13
Responden 27	4	4	4	4	4	20
Responden 28	4	3	3	3	2	15
Responden 29	4	3	4	4	4	19
Responden 30	3	3	2	3	2	13
Responden 31	4	4	4	4	4	20
Responden 32	4	4	4	4	4	20
Responden 33	4	2	4	4	4	18
Responden 34	4	4	4	4	4	20
Responden 35	3	2	4	3	4	16
Responden 36	4	4	4	4	4	20

Responden 37	4	4	4	4	4	20
Responden 38	3	3	3	4	4	17
Responden 39	4	4	4	4	4	20
Responden 40	4	3	3	4	3	17
Responden 41	3	4	4	4	4	19
Responden 42	4	4	3	3	4	18
Responden 43	3	4	4	4	4	19
Responden 44	4	4	4	3	3	18
Responden 45	3	2	2	3	2	12
Responden 46	3	3	3	3	3	15
Responden 47	3	3	3	4	3	16
Responden 48	3	2	2	3	3	13
Responden 49	4	4	4	3	3	18
Responden 50	3	4	4	4	4	19
Responden 51	4	4	3	3	4	18
Responden 52	3	4	4	4	4	19
Responden 53	4	3	3	4	3	17
Responden 54	4	4	4	4	4	20
Responden 55	3	3	3	4	4	17
Responden 56	4	4	4	4	4	20
Responden 57	4	4	4	4	4	20
Responden 58	3	2	4	3	4	16
Responden 59	4	4	4	4	4	20
Responden 60	4	2	4	4	4	18
Responden 61	4	4	4	4	4	20
Responden 62	4	4	4	4	4	20
Responden 63	3	3	2	3	2	13
Responden 64	4	3	4	4	4	19
Responden 65	3	3	3	4	3	16
Responden 66	3	3	3	3	3	15
Responden 67	3	2	2	3	2	12
Responden 68	4	4	4	3	3	18
Responden 69	3	4	4	4	4	19
Responden 70	4	4	3	3	4	18
Responden 71	3	4	4	4	4	19
Responden 72	4	3	3	4	3	17
Responden 73	4	4	4	4	4	20
Responden 74	3	3	3	4	4	17
Responden 75	4	4	4	4	4	20
Responden 76	4	3	2	3	4	16

Responden 77	4	3	4	4	4	19
Responden 78	4	3	3	3	2	15
Responden 79	4	4	4	4	4	20
Responden 80	3	3	3	4	4	17
Responden 81	3	4	4	3	3	17
Responden 82	3	3	4	4	3	17
Responden 83	4	4	4	4	4	20
Responden 84	4	4	4	4	4	20
Responden 85	4	2	4	4	4	18
Responden 86	4	4	4	4	4	20
Responden 87	3	2	4	3	4	16
Responden 88	4	4	4	4	4	20
Responden 89	4	4	4	4	4	20
Responden 90	3	3	3	4	4	17
Responden 91	4	3	4	4	4	19
Responden 92	4	3	3	3	2	15
Responden 93	4	4	4	4	4	20
Responden 94	2	3	3	4	1	13
Responden 95	3	4	4	3	3	17
Responden 96	3	3	4	4	3	17
Responden 97	3	4	4	3	3	17
Responden 98	2	3	3	4	1	13
Responden 99	4	4	4	4	4	20
Responden 100	4	3	3	3	2	15

X2 Tarif Pajak

RESPONDEN	X2(1)	X2(2)	X2(3)	X2(4)	X2(5)	Total
Responden 1	4	2	3	3	4	16
Responden 2	3	3	3	3	3	15
Responden 3	4	3	3	2	3	15
Responden 4	4	3	3	3	4	17
Responden 5	3	3	4	4	4	18
Responden 6	4	3	3	3	4	17
Responden 7	4	3	3	2	3	15
Responden 8	3	3	3	3	3	15
Responden 9	4	2	3	3	4	16
Responden 10	4	4	4	4	4	20
Responden 11	3	3	2	4	4	16

Responden 12	4	4	4	2	3	17
Responden 13	4	4	4	4	4	20
Responden 14	4	4	4	3	4	19
Responden 15	3	3	2	4	4	16
Responden 16	4	4	4	4	4	20
Responden 17	4	4	4	2	4	18
Responden 18	4	4	4	4	4	20
Responden 19	3	3	4	4	4	18
Responden 20	4	3	3	3	4	17
Responden 21	4	3	3	2	3	15
Responden 22	3	3	3	3	3	15
Responden 23	4	2	3	3	4	16
Responden 24	4	4	4	4	4	20
Responden 25	3	3	3	3	3	15
Responden 26	4	4	4	4	4	20
Responden 27	3	3	2	4	3	15
Responden 28	4	4	3	3	3	17
Responden 29	4	3	3	4	3	17
Responden 30	4	4	4	4	4	20
Responden 31	3	3	4	3	3	16
Responden 32	4	4	4	3	4	19
Responden 33	4	3	4	3	3	17
Responden 34	3	3	3	3	3	15
Responden 35	4	3	3	3	3	16
Responden 36	3	4	3	3	4	17
Responden 37	4	4	4	4	4	20
Responden 38	3	3	3	3	3	15
Responden 39	4	4	4	4	4	20
Responden 40	4	4	4	2	4	18
Responden 41	4	4	4	4	4	20
Responden 42	4	3	4	3	3	17
Responden 43	4	4	4	3	4	19
Responden 44	4	4	4	4	4	20
Responden 45	4	4	4	2	3	17
Responden 46	2	3	4	3	3	15
Responden 47	4	4	3	3	3	17
Responden 48	4	3	3	2	3	15
Responden 49	4	4	3	4	4	19
Responden 50	3	3	4	3	3	16
Responden 51	4	4	4	3	4	19

Responden 52	4	3	4	3	3	17
Responden 53	3	3	3	3	3	15
Responden 54	3	4	3	3	4	17
Responden 55	4	3	3	3	3	16
Responden 56	3	3	3	3	3	15
Responden 57	4	3	4	3	3	17
Responden 58	4	4	4	3	4	19
Responden 59	3	3	4	3	3	16
Responden 60	4	4	4	4	4	20
Responden 61	4	3	3	4	3	17
Responden 62	4	4	3	3	3	17
Responden 63	1	1	2	2	2	8
Responden 64	4	4	4	2	3	17
Responden 65	4	4	4	4	4	20
Responden 66	4	4	4	3	4	19
Responden 67	2	2	2	1	1	8
Responden 68	4	4	4	4	4	20
Responden 69	4	4	4	2	4	18
Responden 70	4	4	4	4	4	20
Responden 71	3	3	3	3	3	15
Responden 72	4	4	4	4	4	20
Responden 73	4	3	3	3	4	17
Responden 74	3	3	3	3	3	15
Responden 75	4	3	3	2	3	15
Responden 76	4	3	3	3	4	17
Responden 77	3	3	4	4	4	18
Responden 78	4	3	3	3	4	17
Responden 79	4	3	3	2	3	15
Responden 80	3	3	4	3	3	16
Responden 81	4	2	3	3	4	16
Responden 82	4	4	4	4	4	20
Responden 83	3	3	3	3	3	15
Responden 84	4	4	4	4	4	20
Responden 85	4	4	4	2	4	18
Responden 86	4	4	4	4	4	20
Responden 87	3	3	2	4	4	16
Responden 88	4	4	4	3	4	19
Responden 89	4	4	4	4	4	20
Responden 90	4	4	4	2	3	17
Responden 91	3	3	2	4	2	14

Responden 92	4	4	3	3	3	17
Responden 93	4	3	3	4	3	17
Responden 94	3	2	1	4	4	14
Responden 95	3	3	4	3	3	16
Responden 96	4	4	4	3	4	19
Responden 97	4	3	4	3	3	17
Responden 98	3	3	3	3	3	15
Responden 99	4	3	3	3	3	16
Responden 100	3	4	3	3	4	17

X3 Kesadaran Pajak

RESPONDEN	X3(1)	X3(2)	X3(3)	X3(4)	X3(5)	Total
Responden 1	3	4	3	3	4	17
Responden 2	4	3	2	3	3	15
Responden 3	3	3	3	2	2	13
Responden 4	4	3	4	3	4	18
Responden 5	4	4	4	4	4	20
Responden 6	3	3	4	4	3	17
Responden 7	4	4	4	4	4	20
Responden 8	4	3	3	3	3	16
Responden 9	4	4	3	4	4	19
Responden 10	3	3	2	4	3	15
Responden 11	4	4	4	4	4	20
Responden 12	4	4	4	4	4	20
Responden 13	4	4	4	4	4	20
Responden 14	3	3	2	4	4	16
Responden 15	4	4	4	4	4	20
Responden 16	4	4	4	4	4	20
Responden 17	4	4	4	4	4	20
Responden 18	3	3	3	2	2	13
Responden 19	4	4	4	4	4	20
Responden 20	4	2	3	2	3	14
Responden 21	3	4	3	4	4	18
Responden 22	4	3	3	1	3	14
Responden 23	4	3	3	3	4	17
Responden 24	3	3	4	3	4	17
Responden 25	4	3	3	3	4	17
Responden 26	4	3	3	1	3	14

Responden 27	3	3	4	4	4	18
Responden 28	4	2	3	2	3	14
Responden 29	4	4	4	4	4	20
Responden 30	3	3	4	2	2	14
Responden 31	4	4	4	4	4	20
Responden 32	4	4	4	4	4	20
Responden 33	4	4	3	4	4	19
Responden 34	3	3	3	4	4	17
Responden 35	4	4	4	4	4	20
Responden 36	4	4	2	4	4	18
Responden 37	4	4	4	4	4	20
Responden 38	3	3	4	4	3	17
Responden 39	4	4	3	4	4	19
Responden 40	4	3	3	3	3	16
Responden 41	4	4	4	4	4	20
Responden 42	3	3	4	4	3	17
Responden 43	4	4	4	4	4	20
Responden 44	4	3	4	3	4	18
Responden 45	3	3	3	2	2	13
Responden 46	4	3	3	3	3	16
Responden 47	3	4	3	3	3	16
Responden 48	3	3	3	3	2	14
Responden 49	4	3	4	3	4	18
Responden 50	4	4	4	4	4	20
Responden 51	3	3	4	4	3	17
Responden 52	4	4	4	4	4	20
Responden 53	4	3	3	3	3	16
Responden 54	4	4	3	4	4	19
Responden 55	2	3	4	4	3	16
Responden 56	4	4	4	4	4	20
Responden 57	4	4	4	4	4	20
Responden 58	4	4	4	4	4	20
Responden 59	4	3	4	4	4	19
Responden 60	4	4	4	4	4	20
Responden 61	4	4	4	4	4	20
Responden 62	4	4	4	4	4	20
Responden 63	3	3	3	2	2	13
Responden 64	4	4	4	4	4	20
Responden 65	3	4	3	3	3	16
Responden 66	4	3	3	3	3	16

Responden 67	3	2	2	2	2	11
Responden 68	4	3	4	3	4	18
Responden 69	4	2	4	4	4	18
Responden 70	3	3	4	4	3	17
Responden 71	4	4	4	4	4	20
Responden 72	4	3	3	3	3	16
Responden 73	4	4	3	4	4	19
Responden 74	3	3	2	4	3	15
Responden 75	4	4	4	4	4	20
Responden 76	4	3	3	4	2	16
Responden 77	4	4	4	4	4	20
Responden 78	4	2	3	2	3	14
Responden 79	3	3	3	4	4	17
Responden 80	4	3	3	4	3	17
Responden 81	4	3	3	3	4	17
Responden 82	3	3	4	3	4	17
Responden 83	4	4	4	4	4	20
Responden 84	4	4	4	4	4	20
Responden 85	4	4	4	4	4	20
Responden 86	3	3	2	4	4	16
Responden 87	4	4	4	4	4	20
Responden 88	4	4	4	4	4	20
Responden 89	4	4	4	4	4	20
Responden 90	3	3	2	4	3	15
Responden 91	4	4	4	4	4	20
Responden 92	4	2	3	2	3	14
Responden 93	3	3	3	4	4	17
Responden 94	4	3	3	1	3	14
Responden 95	4	3	3	3	4	17
Responden 96	3	3	4	3	4	17
Responden 97	4	3	3	3	4	17
Responden 98	4	3	3	1	3	14
Responden 99	4	3	3	4	4	18
Responden 100	4	2	3	2	3	14

Y Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

RESPONDEN	Y(1)	Y(2)	Y(3)	Y(4)	Y(5)	Total
Responden 1	3	4	3	4	3	17
Responden 2	3	3	3	3	3	15
Responden 3	3	4	3	2	2	14
Responden 4	4	4	4	4	3	19
Responden 5	3	3	4	4	4	18
Responden 6	4	4	3	3	4	18
Responden 7	3	4	4	4	4	19
Responden 8	4	3	4	3	3	17
Responden 9	4	4	4	4	4	20
Responden 10	3	4	4	3	4	18
Responden 11	4	3	4	4	4	19
Responden 12	4	4	4	4	4	20
Responden 13	3	4	4	4	4	19
Responden 14	4	4	3	4	4	19
Responden 15	4	3	4	4	4	19
Responden 16	4	4	4	4	4	20
Responden 17	4	4	4	4	4	20
Responden 18	3	4	4	2	2	15
Responden 19	4	3	4	4	4	19
Responden 20	4	4	3	3	2	16
Responden 21	4	4	3	4	4	19
Responden 22	2	3	4	3	1	13
Responden 23	3	4	4	4	3	18
Responden 24	3	4	4	4	3	18
Responden 25	3	3	4	4	3	17
Responden 26	2	4	4	3	1	14
Responden 27	4	3	4	4	4	19
Responden 28	4	4	3	3	2	16
Responden 29	4	4	4	4	4	20
Responden 30	3	4	3	2	2	14
Responden 31	4	3	4	4	4	19
Responden 32	4	4	4	4	4	20
Responden 33	4	4	4	4	4	20
Responden 34	4	3	4	4	4	19
Responden 35	3	4	4	4	4	19
Responden 36	4	3	4	4	4	19
Responden 37	4	4	4	4	4	20

Responden 38	3	3	4	3	4	17
Responden 39	4	4	3	4	4	19
Responden 40	4	4	4	3	3	18
Responden 41	3	4	4	4	4	19
Responden 42	4	4	3	3	4	18
Responden 43	3	4	4	4	4	19
Responden 44	4	4	4	4	3	19
Responden 45	3	4	3	2	2	14
Responden 46	3	2	3	3	3	14
Responden 47	3	4	3	3	3	16
Responden 48	3	4	3	2	3	15
Responden 49	4	4	4	4	3	19
Responden 50	3	3	4	4	4	18
Responden 51	4	4	3	3	4	18
Responden 52	3	4	4	4	4	19
Responden 53	4	3	4	3	3	17
Responden 54	4	3	4	4	4	19
Responden 55	3	4	4	3	4	18
Responden 56	4	3	4	4	4	19
Responden 57	4	4	4	4	4	20
Responden 58	3	4	4	4	4	19
Responden 59	4	3	3	4	4	18
Responden 60	4	4	4	4	4	20
Responden 61	4	4	4	4	4	20
Responden 62	4	4	4	4	4	20
Responden 63	3	1	3	2	2	11
Responden 64	4	4	4	4	4	20
Responden 65	3	4	3	3	3	16
Responden 66	3	4	3	3	3	16
Responden 67	3	2	3	2	2	12
Responden 68	4	4	4	4	3	19
Responden 69	3	4	4	4	4	19
Responden 70	4	4	3	3	4	18
Responden 71	3	3	4	4	4	18
Responden 72	4	4	4	3	3	18
Responden 73	4	4	4	4	4	20
Responden 74	3	3	3	3	4	16
Responden 75	4	4	4	4	4	20
Responden 76	4	4	4	2	4	18
Responden 77	4	3	4	4	4	19

Responden 78	4	4	3	3	2	16
Responden 79	4	4	4	4	4	20
Responden 80	3	3	3	3	4	16
Responden 81	3	4	4	4	3	18
Responden 82	3	4	4	4	3	18
Responden 83	4	3	4	4	4	19
Responden 84	4	4	4	4	4	20
Responden 85	4	4	4	4	4	20
Responden 86	4	4	4	4	4	20
Responden 87	3	3	4	4	4	18
Responden 88	4	4	4	4	4	20
Responden 89	4	4	4	4	4	20
Responden 90	3	4	4	3	4	18
Responden 91	4	3	4	4	4	19
Responden 92	4	4	3	3	2	16
Responden 93	4	4	3	4	4	19
Responden 94	2	3	3	3	1	12
Responden 95	3	3	4	4	3	17
Responden 96	3	4	4	4	3	18
Responden 97	3	4	4	4	3	18
Responden 98	2	3	3	3	1	12
Responden 99	4	4	4	4	4	20
Responden 100	4	3	3	3	2	15

Output Hasil Uji SPSS

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TARIF_PAJAK	100	12.00	20.00	17.5700	2.34523
SANKSI_PAJAK	100	8.00	20.00	17.0600	2.24202
KESADARAN_PAJAK	100	11.00	20.00	17.5100	2.35486
KEPATUHAN_PAJAK	100	11.00	20.00	17.8600	2.14156
Valid N (listwise)	100				

2. Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Variabel Perubahan Tarif Pajak (X1)

		Correlations					
		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	TARIF_PAJAK
X1_1	Pearson Correlation	1	.336**	.351**	.129	.503**	.648**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.200	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1_2	Pearson Correlation	.336**	1	.488**	.242*	.348**	.687**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.015	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1_3	Pearson Correlation	.351**	.488**	1	.438**	.604**	.810**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1_4	Pearson Correlation	.129	.242*	.438**	1	.410**	.572**
	Sig. (2-tailed)	.200	.015	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1_5	Pearson Correlation	.503**	.348**	.604**	.410**	1	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TARIF_PAJAK	Pearson Correlation	.648**	.687**	.810**	.572**	.834**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X2)

		Correlations					SANKSI_PAJAK
		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	AK
X2_1	Pearson Correlation	1	.515**	.439**	.093	.460**	.688**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.357	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2_2	Pearson Correlation	.515**	1	.616**	.227*	.458**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.023	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2_3	Pearson Correlation	.439**	.616**	1	.095	.354**	.712**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.347	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2_4	Pearson Correlation	.093	.227*	.095	1	.485**	.561**
	Sig. (2-tailed)	.357	.023	.347		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2_5	Pearson Correlation	.460**	.458**	.354**	.485**	1	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
SANKSI_PAJAK	Pearson Correlation	.688**	.797**	.712**	.561**	.773**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Pajak (X3)

		Correlations					
		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	KESADARAN_PAJAK
X3_1	Pearson Correlation	1	.286**	.236*	.047	.419**	.474**
	Sig. (2-tailed)		.004	.018	.641	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3_2	Pearson Correlation	.286**	1	.442**	.596**	.556**	.805**
	Sig. (2-tailed)	.004		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3_3	Pearson Correlation	.236*	.442**	1	.356**	.427**	.680**
	Sig. (2-tailed)	.018	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3_4	Pearson Correlation	.047	.596**	.356**	1	.596**	.783**
	Sig. (2-tailed)	.641	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3_5	Pearson Correlation	.419**	.556**	.427**	.596**	1	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
KESADARAN_PAJAK	Pearson Correlation	.474**	.805**	.680**	.783**	.833**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

		Correlations					
		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	KEPATUHAN_PAJAK
Y_1	Pearson Correlation	1	.184	.148	.337**	.503**	.650**
	Sig. (2-tailed)		.066	.141	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y_2	Pearson Correlation	.184	1	.121	.168	.155	.457**
	Sig. (2-tailed)	.066		.229	.095	.124	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y_3	Pearson Correlation	.148	.121	1	.575**	.413**	.623**
	Sig. (2-tailed)	.141	.229		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y_4	Pearson Correlation	.337**	.168	.575**	1	.596**	.794**
	Sig. (2-tailed)	.001	.095	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y_5	Pearson Correlation	.503**	.155	.413**	.596**	1	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000	.124	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
KEPATUHAN_PAJAK	Pearson Correlation	.650**	.457**	.623**	.794**	.838**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Hasil Uji Rialibilitas

Reliability Statistics		Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.759	5	.741	5	.766	5

Perubahan Tarif Pajak

Sanksi Pajak

Kesadaran Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	5

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.75238455
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.039
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TARIF_PAJAK	.343	2.914
	SANKSI_PAJAK	.929	1.076
	KESADARAN_PAJAK	.338	2.958

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_PAJAK

6. Hasil Uji Heteroskedasitas**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.398	.540		4.440	.000
	TRANS_TARIF_PAJAK	-.013	.039	-.056	-.343	.733
	SANKSI_PAJAK	-.043	.026	-.168	-1.666	.099
	KESADARAN_PAJAK	-.040	.039	-.167	-1.020	.310

a. Dependent Variable: Abs RES2

7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.672	.927		.725	.470
	TRANS_TARIF_PAJAK	.384	.067	.426	5.770	.000
	SANKSI_PAJAK	.200	.044	.209	4.545	.000
	KESADARAN_PAJAK	.401	.068	.441	5.921	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_PAJAK

8. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	368.406	3	122.802	137.667	.000 ^b
	Residual	85.634	96	.892		
	Total	454.040	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_PAJAK

b. Predictors: (Constant), KESADARAN_PAJAK, SANKSI_PAJAK, TRANS_TARIF_PAJAK

9. Hasil Uji t**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.672	.927		.725	.470
	TRANS_TARIF_PAJAK	.384	.067	.426	5.770	.000
	SANKSI_PAJAK	.200	.044	.209	4.545	.000
	KESADARAN_PAJAK	.401	.068	.441	5.921	.000

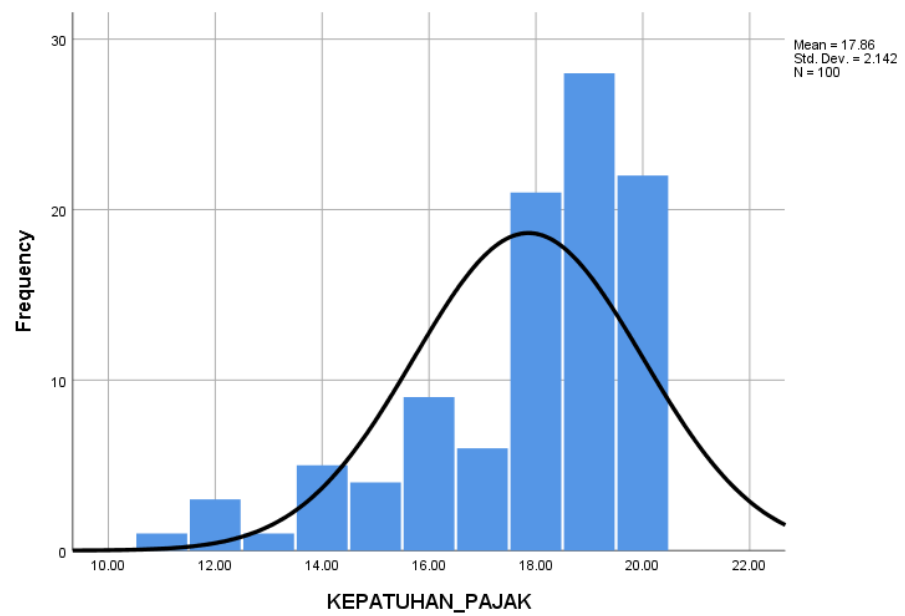
a. Dependent Variable: KEPATUHAN_PAJAK

10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.811	.806	.94447

a. Predictors: (Constant), KESADARAN_PAJAK, SANKSI_PAJAK, TRANS_TARIF_PAJAK



Lampiran 4 Bukti Dokumentasi Penyebaran Kuesioner8

